

**PERJANJIAN PENERIMA KUASA (*AL-WAKIL*) UNTUK MEMBELI BARANG
TERHADAP DIRINYA SENDIRI MENURUT IMAM SYAFI'I
(Studi Kasus Desa Baroh Lancok
Kabupaten Pidie Jaya)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Kewajiban dan syarat untuk Memenuhi Gelar
Sarjana Hukum (SH) memperoleh

Oleh:

MUNIRA ULFA SYAFWAR

NIM: 24.14.3.028



**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2018 M/1440H**

PERJANJIAN PENERIMA KUASA (*AL-WAKIL*) UNTUK MEMBELI BARANG

TERHADAP DIRINYA SENDIRI MENURUT IMAM SYAFI'I

(Studi Kasus Desa Baroh Lancok

Kabupaten Pidie Jaya)

SKRIPSI

Oleh:

MUNIRA ULFA SYAFWAR

NIM: 24.14.3.028



FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2019 M/1440 H

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : MUNIRA ULFA SYAFWAR

Nim : 24.14.3.028

Jur/Fak : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) / Syari'ah dan Hukum

JudulSkripsi : **PERJANJIAN PENERIMA KUASA (*AL-WAKIL*) UNTUK MEMBELI BARANG TERHADAP DIRINYA SENDIRI MENURUT IMAM SYAFI'I (Studi Kasus di Desa Baroh Lancok Kabupaten Pidie Jaya)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah hasil karya saya kecuali kutipan-kutipan yang di dalamnya disebutkan sumbernya. Saya bersedia menerima segala konsekuensi apabila pernyataan saya ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Medan, 23 September 2018

Yang membuat pernyataan

Munira Ulfa Syafwar

Nim:24.14.3.028

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: **Perjanjian Penerima Puasa (*Al-Wakil*) Untuk Membeli Barang Terhadap Dirinya Sendiri Menurut Imam Syafi'i (Studi Kasus Desa Baroh Lancok Kabupaten Pidie Yaya)** telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 14 Januari 2019.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (S1) dalam Ilmu Syari'ah pada Jurusan Muamalat (Hukum Ekonomi Syari'ah).

Medan, 14 Januari 2019

Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN-SU Medan

Ketua

Sekretaris

Fatimah Zahara, MA

NIP. 19730208 199903 2 001

Tetty Marlina Tarigan, SH., M.Kn.

NIP. 19770127 200710 2 002

Anggota-anggota

1. Dr.Mhd. Yadi Harahap, S.HI, MH

NIP. 19790708 200911 1 013

2. Drs. H. Ahmad Suhaimi, MA

NIP.19591212 198903 1 004

3. Drs. Eldin H Zainal, M.Ag

NIP.19560612198003 1 009

4. Tetty Marlina Tarigan, SH., M.Kn.

NIP. 19770127 200710 2 002

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dr. Zulham, SHI., M. Hum

NIP. 19770321 200901 1 008

**PERJANJIAN PENERIMA KUASA (*AL-WAKIL*) UNTUK MEMBELI BARANG
TERHADAP DIRINYA SENDIRI MENURUT IMAM SYAFI'I
(Studi Kasus Desa Baroh Lancok
Kabupaten Pidie Jaya)**

Oleh :

MUNIRA ULFA SYAFWAR
NIM: 24.14.3.028

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Mhd. Yadi Harahap, S.HI, MH`
NIP. 19790708 200911 1 013

Drs. H. Ahmad Suhaimi, MA
19591212 198903 1 004

Mengetahui Ketua Jurusan Hukum
Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fatimah Zahara, MA
NIP. 197302081999032001

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul **“PERJANJIAN PENERIMA KUASA (AL-WAKIL) UNTUK MEMBELI BARANG TERHADAP DIRINYA SENDIRI MENURUT IMAM SYAFI’I (Studi Kasus di Desa Baroh Lancok Kabupaten Pidie Jaya)”**. Penelitian ini di latarbelakangi oleh pihak pemberi kuasa dan penerima kuasa harus memenuhi syarat subektif dan objektif yang terdapat di dalam perjanjian. Dalam perjanjian penerima kuasa sebenarnya harus orang yang dapat dipercaya dari pihak yang diwakili, oleh karena itu apabila sesuatu yang di wakikan rusak atau hilang, wakil tidak perlu mengganti, kecuali karena kelalaiannya. Wakil tidak boleh menjual atau membeli barang yang diwakilkan kepadanya, untuk dirinya sendiri. Berdasarkan laar belakang di atas yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Perjanjian penerima kuasa (al-wakil) untuk membeli barang terhadap dirinya sendiri, bagaimana pandangan Imam Syafi’I terhadap hukum penerima kuasa (al-wakil) yang membeli barang untuk dirinya sendiri, bagaimana pendapat masyarakat terhadap pihak al-wakil untuk membeli barang terhadap dirinya sendiri di desa Baroh Lancok kabupaten Pidie Jaya. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian tersebut, penulis menggunakan metode yuridis empiris dengan cara 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dan pendekatan Studi kasus (Case Approach). Dari hasil penelitian yang dilakukan penerapan perjanjian penerima kuasa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Desa Baroh Lancok belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien hal ini dikarenakan ketika wakil dimaanahkan untuk menjual barang milik muwakkil ternyata wakil sendiri yang membeli barang tersebut untuk dirinya sendiri. Sebenarnya menurut Imam Syafi’I konsep seperti itu tidak dibenarkan. Dalam kitab nya *Al-Fiqh al-Syafi’i al-Muyassar - karya al-’Allamah Wahbah az-Zuhaili (juz 1)* disebutkan seseorang yang telah dijadikan wakil tidak boleh membelinya untuk diri sendiri. Sehingga transaksi yang mereka lakukan tidak sah menurut pendapat Imam Syafi’i yang telah disebutkan sebelumnya, selain itu perjanjian yang dilakukan diantara *muwakkil dan wakil* hanya melalui lisan tidak secara tertulis atau tidak ada alat bukti apapun.

KATA PENGANTAR



Tiada untaian kata yang lebih indah selain ucapan Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir akademis pada Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Shalawat dan salam penulis hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang telah memberikan cahaya kebenaran dan petunjuk kepada umat manusia dengan akhlak dan budi pekertinya menuju peradaban kearah yang lebih baik,serta para keluarga, paar sahabat, dan para pengikutnya yang etia dan taat hingga akhir zaman.

Dengan proses yang melelahkan dan melalui banyak rintangan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: *“Perjanjian Penerima Kuasa (Al-wakil) Untuk Membeli Barang Terhadap Dirinya Sendiri Menurut Imam Syafi’i (Studi Kasus di Desa Baroh Lancok Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya)”* . hal ini tidak lepas dari peranan dan dorongan orang-rang disekitar penulis hingga selesainya skripsi ini. Sudilah kiranya penulis

mengucapkan ungkapan yang pantas diberikan saat ini selain rasa terima kasih yang sangat dalam kepada:

1. Ayahanda tercinta Syafruddin Tamin SKM dan Ibunda tercinta Rosmawar yang telah mengorbankan semuanya kepada penulis, mendidik, menuntun, menyayangi serta menyekolahkan penulis sampai ke perguruan tinggi. Semoga Allah selalu memberikan rahmat, kasih sayang dan karunia-Nya yang tak pernah putus kepada keduanya di dunia dan akhirat..
2. Orang yang teristimewa dalam hidupku Syahrul Idris ST, yang tidak bosan-bosannya menemani juga memberi semangat, do'a, dan menjadi teman berdiskusi.

Selanjutnya penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung skripsi ini, antara lain:

1. Dr. Saidurrahman S, Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Islam Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Zulham, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
3. Ibu Fatimah Zahara, MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) sekaligus sebagai orang tua penulis di UIN Sumatera Utara yang selalu mengarahkan dan menasihati penulis dari aspek akademik maupun pribadi.

4. Ibu Tetty Marlina Tarigan, M.Kn selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang penuh kesabaran dalam menanggapi semua urusan di kejuruan, semoga Allah SWT membalas kebaikannya.
5. Bapak Dr. Mhd. Yadi Harahap, S.HI, MH selaku Pembimbing I penulis yang sudah banyak memberikan penulis masukan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini dan segenap jajaran birokrasi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
6. Bapak Drs. H. Ahmad Suhaimi, MA selaku Pembimbing II penulis yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat dirampungkan.
7. Terkhusus untuk sahabat-sahabat penulis: Rofiqotul Husna Hasibuan, Rosnita, Maghfiratunnisa, dan Mulyana yang selalu mempunyai cara untuk membuat hari-hari terasa cerah penuh harapan.
8. Teman-teman di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) terutama Kelas B yang telah memberikan kenangan selama kurang lebih 4 (empat) tahun perkuliahan.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis hingga selesai skripsi penulis. Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian.

Akhirnya dengan mengharapkan ridha Allah SWT. semoga skripsi ini ada manfaatnya bagi penulis dan bagi masyarakat Islam pada umumnya, seraya penuh harap bagi para pembaca mengoreksi serta memberi kritik yang bersifat positif konstruktif.

Medan, 21 Januari 2019

Penulis,

MUNIRA ULFA SYAFWAR

NIM: 24.14.3.0248

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
IKHTISAR.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Pemikiran	10
F. Hipotesis	12
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II KONSEP PERJANJIAN PENERIMA KUASA (AL- WAKIL) DAN PENERAPANNYA MENURUT HUKUM ISLAM	20
A. Pengertian Wakalah dan Macam-Macam Wakalah	20
B. Hak Dan Kewajiban Wakalah	39
C. Asas-Asas dan Syarat-Syarat Perjanjian.....	41
D. Konsep Perjanjian Penerima Kuasa (Al-wakil) dan Penerapannya Menurut Hukum Islam	59

BAB III LOKASI PENELITIAN.....	64
A. Letak Geografis dan Demografis	64
B. Pendidikan	66
C. Agama	68
D. Mata Pencaharian.....	70
E. Budaya	71
BAB IV ANALISA TERHADAP PERJANJIAN PENERIMA KUASA (AL-WAKIL) UNTUK MEMBELI BARANG TERHADAP DIRINYA SENDIRI MENURUT IMAM SYAFI'I.....	72
A. Perjanjian penerima kuasa (<i>al-Wakil</i>) untuk membeli barang terhadap dirinya sendiri?	72
B. Pandangan Imam Syafi'i terhadap hukum penerima kuasa (<i>al-wakil</i>) yang membeli barang untuk dirinya sendiri	78
C. Pendapat masyarakat terhadap pihak <i>al-wakil</i> yang membeli barang untuk diirnya sendiri didesa Baroh Lancok Kabupaten Pidie Jaya	81
D. Analisis Penulis	85
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran Penulis.....	90

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Prasarana Pemerintah Desa Baroh Lancok Kabupaten Pidie Jaya.....	66
Table II	Tingkat Pendidikan di Desa Baroh Lancok	67
Tabel III	Jumah Sarana Pendidikan di Desa Baroh Lancok	68
Tabel IV	Jumlah Pemeluk Agama di Desa Baroh Lancok	69
Tabel V	Jumlah Rumah Ibadah di Desa Baroh Lancok.....	69
Tabel VI	Jenis Mata Pencaharian Masyarakat di Desa Baroh Lancok	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mensyariatkan *wakalah* karena manusia sifatnya saling membutuhkan dan tidak terlepas dari bantuan orang lain. Manusia tidak mampu untuk mengerjakan segala urusan pribadinya. Ia membutuhkan orang lain untuk menggantikan yang bertindak sebagai wakilnya. Kegiatan *wakalah* ini, telah dilakukan oleh orang terdahulu seperti yang dikisahkan oleh al-qur'an tentang ashabul kahfi, dimana ada seorang diantara mereka diutus untuk memeriksa keabsahan mata uang yang mereka miliki ratusan tahun di dalam gua.¹

وكل ما جاز للاسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل أو يتوكل فيه . والوكالة عقد جائز ,
و لكل منهما فسخها متى شاء , وتنفسخ بموت أحدهما . والوكيل أمين فيما يقبضه وفيما يصرفه
, ولا يضمن الابا لتفريط .

Artinya: Setiap perkara yang dibolehkan bagi seseorang untuk melaksanakannya, maka boleh pula mewakilkan atau diwakilkan kepada orang lain. Wakalah adalah akad yang diperbolehkan. Masing-masing pihak boleh membatalkannya kapan pun menginginkannya. Wakalah ini menjadi batal dengan meninggalnya salah satu pihak. Orang yang diserahi tugas mewakili hendaknya adalah orang yang

¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta :Kencana 2012), hlm. 188.

dapat dipercaya dalam menjaga maupun menjalankannya. Seorang wakil tidak dibebani risiko, kecuali jika dia teledor.²

Ijma' ulama juga membolehkan wakalah karena wakalah dipandang sebagai bentuk tolong menolong atas dasar kebaikan dan takwa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Dengan mewakilkan kepada orang-orang lain, maka muncullah sikap tolong menolong dan memberikan pekerjaan bagi orang-orang yang sedang menganggur. *Wakalah* merupakan seseorang yang menyerahkan suatu urusannya kepada orang lain yang dibolehkan oleh syariah, supaya diwakilkan mengerjakan apa yang harus dilakukan dan berlaku selama yang diwakilkan masih hidup.³

Wakalah dalam arti bahasa berasal dari akar kata: wakalah yang sinonimnya: *salama wa fawadha*, artinya: *menyerahkan*. *Wakalah* juga diartikan dengan *al-hifzhu*, yang artinya: *menjaga atau memelihara*. Wakalah dalam arti istilah didefinisikan menurut Syafi'iyah

الوكالة هي تفويض شخص ما له فعله مما يقبل النيابة الى غيره ليفعله في هياته

²Musthafa Dib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap*, (Solo: Media Zikir, 2009), hlm. 287..

³Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 21.

Artinya: Wakalah adalah penyerahan oleh seseorang kepada orang lain terhadap sesuatu yang ia berhak mengerjakannya dan sesuatu itu bisa digantikan, untuk dikerjakannya pada masa hidupnya.⁴

Dari pendapat Syafi'iyah maka dapat disimpulkan bahwa *wakalah* adalah suatu akad dimana pihak pertama menyerahkan kepada pihak kedua untuk melakukan suatu perbuatan yang bisa di gantikan oleh orang lain pada masa hidupnya dengan syarat-syarat tertentu. Apabila penyerahan tersebut harus dilakukan setelah orang yang mewakilkan meninggalkan dunia, seperti wasiat, maka hal itu tidak termasuk *wakalah*.⁵

Pendapat Imam Syafi'i dalam kitabnya *al-Fiqh al-Syafi'i al-Muyassar* - karya al-'Allamah Wahbah az-Zuhaili (juz 1) bahwa seorang yang diwakilkan untuk menjual barang *muwakkil* maka *wakil* tersebut tidak boleh membelinya untuk diri sendiri, sebagaimana disebutkan dalam kitabnya:

...عدم التهمة , فلا يبيع الوكيل با لبيع و الشراء مطلقا ولا يشتري لنفسه ولا لولده الصغير , لتهمة

المحابة .والاصل : لا يجوز للوكيل أن يبيع لنفسه , ولا يقر بشيء على موكله .⁶

⁴ Ahmad wardi Muslich, *fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah,2013), hlm. 418-419

⁵ *Ibid.*

⁶ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Syafi'i al-Muyassar* (karya al-'Allamah, 1429 H) (juz 1)), hlm. 633.

Artinya: “Tidak mengundang kecurigaan. Oleh karena itu, wakil tidak boleh melakukan penjualan dan pembelian secara mutlak, dan tidak boleh melakukan pembelian untuk diri atau anaknya yang relative kecil, karena mudah terjadi buruk sangka. Intinya, seseorang wakil tidak diperkenankan menjual barang terhadap dirinya, dan tidak melakukan pengakuan tentang sesuatu terhadap muwakkil”.⁷

Madzhab Hanafi dan Syafi’I memberikan sebuah alasan untuk ketetapan hukum ini dengan sebuah pernyataan “sesungguhnya seseorang tidak dapat berlaku sebagai pembeli dan penjual sekaligus”.

Di dalam buku *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayid Sabiq* juga dijelaskan Wakil yang membeli barang untuk dirinya sendiri. Apabila seseorang yang dijadikan *wakil* untuk menjualkan, bolehkah ia membeli dagangannya untuk dirinya sendiri? Malik berpendapat, si wakil boleh membeli dari dirinya sendiri dan untuk dirinya sendiri dengan menaikkan harga.

Menurut Abu Hanifah, Asy-Syafi’I, dan Ahmad dalam riwayatnya paling kuat, pembelian si wakil dari dirinya sendiri dan untuk dirinya sendiri tidak sah. Sebab, manusia secara naluriah berupaya untuk membeli dengan harga semurah-murahnya bagi dirinya sendiri, sedangkan tujuan orang yang

⁷Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi’I*, terjemahan Muhammad Afifi Abdul Hafi, Jilid 2, (Jakarta: Alhamira, 2010), hlm. 213-215.

mewakilkkan adalah berupaya memperoleh tambahan (keuntungan). Jadi, antara tujuan si wakil bertentangan dengan tujuan orang yang mewakilkkan.⁸

Di dalam fiqh Muamalah pihak pemberi kuasa disebut *Muwakkil* dan pihak penerima kuasa disebut *Al-Wakil*. Ketika seorang *Muwakkil* mengutuskan *wakilnya* untuk menjual suatu barang, banyak diantara *al-waki* bermain curang ataupun melakukan penipuan harga dengan pemilik barang atau *Muwakkil*. Kejujuran dan kebenaran sangat penting bagi seseorang pedagang muslim karena adanya kebutuhan untuk mendapatkan keuntungan dan godaan untuk memperbesarkannya kemampuan produk atau jasa mereka selama puncak penjualan.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Anfaal ayat 27:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا اٰمَنَتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati

⁸Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al – Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al – Kautsar, 2014), hlm. 825.

amanat amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”⁹

Dasar hukum dari Sunnah antara lain Hadist Rifa’ah ibnu Rafi’i:

عن رفاع بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور.

Artinya : “Dari Rifa’ah ibnu Rafi’ bahwa Nabi SAW ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab :Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur. (Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan di shahihkan oleh Al-Hakim).”¹⁰

Maksud mabrur dalam jual beli tersebut adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain disini dapa diartikan sebagai merugikan pihak-pihak yang berakad dan pihak-pihak yang terkait dalam akad.

Sebagaimana keterangan dari beberapa masyarakat di desa Baroh Lancok kab. Pidie Jaya, penulis menemukan bahwa banyak *al-wakil* (penerima kuasa) berbuat curang terhadap *muwakkil*. Misalnya, penjualan seekor kambing, telah di tetapkan harga oleh pemiliknya senilai Rp. 1.000.000,

⁹Departemen Agama Ri, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, hlm. 180.

¹⁰ Ahmad wardi Muslich, *fiqih Muamalah*, hlm.178.

Namun penerima kuasa tidak berusaha menjualkan kambing tersebut dengan harga yang telah ditetapkan, melainkan dengan membuat dalih kepada *muwakil* bahwa jika harga kambing senilai 1.000.000 maka tidak ada yang ingin membelinya, banyak yang meminta di bawah harga tersebut.

Padahal itu hanya akal-akalannya saja, supaya *muwakkil* mengurangi harga kambing tersebut, jadi dengan keterpaksaan, *muwakkil* mengurangi harga sesuai permintaan *al-Wakil* supaya kambing tersebut bisa laku. Kemudian kambing tersebut dibeli oleh *al-Wakil* tanpa sepengetahuan *muwakil* dengan harga yang lebih murah, dan *al-wakil* pun mendapat *fee* dari *muwakkilnya*, karena *muwakkil* beranggapan *al-wakil* telah membantunya dalam menjualkan kambingnya.

Kambing yang dibeli *al-wakil* tersebut kemudian dijualkan lagi ke orang lain dengan harga yang jauh lebih tinggi. Disini dapat kita lihat bahwa *al-Wakil* ini memperoleh keuntungan yang tidak sedikit.

Fakta dilapangan seperti contoh diatas tidak sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i, karena masyarakat Indonesia di dominasi oleh Mazhab Syafi'i, termasuk masyarakat Desa Baroh Lancok Kab.Pidie Jaya. Dalam hal ini Imam Syafi'i tidak memperbolehkan seseorang yang telah diangkat menjadi wakil kemudian membeli barang tersebut untuk dirinya, karena tabiat manusia bahwa

wakil tersebut ingin membeli sesuatu untuk kepentingannya dengan harga yang lebih murah. sedangkan tujuan orang yang mewakilkan adalah bersungguh untuk mendapat tambahan. Maka, tujuan si wakil bertentangan dengan tujuan orang yang mewakilkan, karena penulis sependapat dengan pendapat Imam Syafi’I yang tidak memperbolehkan hal tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini akan mengkaji dalam bentuk skripsi dengan judul: **“PERJANJIAN PENERIMA KUASA (*AL-WAKIL*) UNTUK MEMBELI BARANG TERHADAP DIRINYA SENDIRI MENURUT IMAM SYAFI’I (Studi Kasus Desa Baroh Lancok Kabupaten Pidie Jaya).”**

B. Rumusan Permasalahan

1. Bagaimanakah perjanjian penerima kuasa (*al-Wakil*) untuk membeli barang terhadap dirinya sendiri?
2. Bagaimanakah pandangan Imam Syafi’I terhadap hukum penerima kuasa (*al-wakil*) yang membeli barang untuk dirinya sendiri?
3. Bagaimanakah pendapat masyarakat terhadap pihak *al-Wakil* untuk membeli barang terhadap dirinya sendiri di desa Baroh Lancok kabupaten Pidie Jaya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perjanjian penerima kuasa (*al-Wakil*) untuk membeli barang terhadap dirinya sendiri.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Imam Syafi'i terhadap hukum penerima kuasa (*al-wakil*) yang membeli barang untuk dirinya sendiri.
3. Untuk mengetahui bagaimana pendapat masyarakat terhadap pihak *al-wakil* untuk membeli barang terhadap dirinya sendiri didesa Baroh Lancok, kabupaten pidie Jaya.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan kiranya penelitian ini dapat berguna untuk:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan rujukan terhadap permasalahan yang diteliti dan untuk menambah wawasan khususnya bagi penyusun dan umumnya bagi perkembangan ilmu yang berkaitan dengan hukum penerima kuasa (*Al-Wakil*) membeli barang untuk dirinya sendiri. Bagi akademik, dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan dan dapat digunakan sebagai masukan dan referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian.

2. Kegunaan Praktis

Bagi penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi pihak yang terkait dengan penerima kuasa sesuai dengan hukum islam . Bagi penulis, untuk mendapatkan gelar SH (sarjana hukum) di fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

E. Kerangka Pemikiran

Allah SWT telah menciptakan manusia dengan salah satu sifatnya yaitu saling membutuhkan. (QS. Al-Maidah :2) Allah SWT berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعْبِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا
ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا^ج وَلَا
تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا^و وَتَعَاوَنُوا عَلَى
الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ^ط وَاتَّقُوا اللَّهَ^ط إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.¹¹

Asumsi yang mendasari firman Allah SWT tersebut adalah bahwa manusia tidak ada yang memiliki kesempurnaan dalam segala hal sehingga tidak ada lagi membutuhkannya adanya bantuan orang lain, demikian pula sebaliknya. *Muamalah* diantaranya secara umum merupakan bentuk interaksi sesama manusia yang telah digariskan Allah SWT maupun Rasulnya di dalam syariat Islam. Muamalah yang dimaksud tersebut salah satu diantaranya adalah jenis Perwakilan (*Wakalah*), yang mengalami perkembangan. Perkembangan yang penulis maksud dalam hal ini adalah mengenai *wakalah* atau *wikalah*. Disebutkannya istilah *wakalah* dalam Al-Qura'an, hal ini menandakan bahwa system wakalah adalah sesuatu yang penting. Wakalah yang dimaksud dalam hal ini yang merujuk pada pendapat Imam Syafi'i adalah suatu ungkapan yang mengandung maksud pendelegasian sesuatu oleh orang lain. Suapya orang lain itu melaksanakan apa yang dikuasakan atas nama pemberi kuasa.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Sygma , 2009), hlm. 107.

Berdasarkan uraian diatas terdapat hal yang bertolak belakang dari pendapat Imam Syafi'i dengan Al-Wakil (penerima Kuasa) di Desa Baroh Lancok, Kabupaten Pidie Jaya.

F. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka penulis berhipotesis bahwa Perjanjian Penerima Kuasa (*Al-Wakil*) Untuk Membeli Barang Terhadap Dirinya Sendiri Kabupaten Pidie Jaya tidak sah menurut ulama Imam Syafi'i.

G. Metode Penelitian

Untuk mengetahui penjelasan adanya segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan diperlukan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian. Metodologi adalah cara melukis sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporan.¹²

¹² Cholid Nurboko, dkk, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Bumi Pustaka, 1997), hlm. 51

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan, yaitu penelitian yang berusaha menggali kutipan-kutipan dari masyarakat. Teori-teori yang telah berkembang dalam bidang ilmu yang berkaitan dengan suatu masalah, mencari metode-metode, serta teknik penelitian baik dalam mengumpulkan data atau menganalisis penelitian yang telah digunakan oleh penelitian terdahulu, memperoleh orientasi yang lebih luas dalam permasalahan yang dipilih serta menghindari terjadinya duplikasi yang tidak diinginkan dengan mengarah pada pengembangan konsep dan fakta yang ada.¹³ Adapun mengenai penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam pembahasan permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun yang hukum yang tidak tertulis atau baik hukum bahan primer maupun bahan sekunder), bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah pendapat Imam Syafi'i.

¹³Moh.Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 111.

Penelitian hukum yang sifatnya empiris yang berarti hukum sebagai kenyataan sosial, cultural atau *das sein*, karena dalam penelitian ini di gunakan data primer yang di peroleh dari lapangan yaitu kondisi sosial masyarakat di Desa Baroh Lancok Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya. Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan di lakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang di peroleh di lapangan.

2. Pendekatan Masalah

a. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pandangan/doktrin mempekelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum yang relavan dalam permasalahan.¹⁴ Pendekatan konseptual yang di pakai dalam penelitian ini adalah hasil pemikiran Imam Syafi'i dalam kitab *Al-Fiqh al-Syafi'i al-Muyassar - karya al-'Allamah Wahbah az-Zuhaili (juz 1)* oleh Wahbah Zuhaili, *Fiqh Sunnah* oleh Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al – Faifi.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press,2008), hlm. 154.

b. Pendekatan Studi Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normative yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Dan pendekatan studi kasus ini dilakukan di desa Baroh Lancok kabupaten Pidie Jaya.

3. Bahan Hukum

Petter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul penelitian hukum, menegaskan bahwa suatu penelitian hukum tidak membutuhkan data melainkan adalah sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁵

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang bersifat otoritatif (mempunyai otoritas). Bahan hukum primer yang diperoleh dari Kitab *Fiqh Imam Syafii karangan Wahbah Zuhaili Jilid 2*, berisi suatu hukum atas transaksi

¹⁵ Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2008), hlm. 155.

yang saat ini sedang di teliti. Dan memadukannya dengan kondisi sosial masyarakat di Desa Baroh lancok Kabupaten Pidie Jaya.

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang dapat menunjang atau memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang dapat berupa buku-buku literature, hasil penelitian ilmiah, jurnal ilmiah. Seperti dalam Kitab *Fiqih Imam Syafii karangan Wahbah Zuhaili Jilid 2, Fiqih Sunnah*, dan bahan hukum sekunder lainnya.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan pada bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus-kamus, ensiklopedia dan lain-lainnya.

4. Prosedur pengumpulan bahan hukum

a. Studi Dokumen

Penulis mengumpulkan buku atau literature untuk dikaji dan di telaah, seperti bahan yang ada hubungannya dengan judul penelitian contohnya buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Buku-buku yang di maksud bisa merupakan buku hukum tentang wakalah dan juga yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi dan keterangan-keterangan dari responden baik itu dengan tatap muka ataupun tidak. Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka.¹⁶

Secara umum ada dua jenis teknik wawancara, yaitu wawancara terpimpin (terstruktur) dan wawancara dengan teknis bebas (tidak terstruktur) yang disebut wawancara mendalam (*in-dephinterviewing*).¹⁷ Wawancara dilakukan berdasarkan pada pedoman-pedoman dan pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelum dilakukan wawancara. Wawancara ini dilakukan terhadap masyarakat Desa Baroh Lancok, para pekerja yang profesinya sebagai agen serta Pejabat Desa setempat.

- a. Observasi pendahuluan untuk mengetahui keadaan daerah penelitian guna peninjauan dan pengambilan data sekunder mengenai hal-hal yang

¹⁶ Burhan Ashofa, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gramedia, 2001), hlm. 95.

¹⁷ HB Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Praktek Dalam Penelitian*, (Surakarta: UNS Press, 2002), hlm. 58.

berkaitan dengan gambaran umum local penelitian.

- b. Penelitian perpustakaan (*Library Reseach*), yaitu dengan cara mengumpulkan berbagai literature meliputi peraturan perundang-undangan, dan membaca buku-buku, laporan hasil penelitian terdahulu dan dokumen-dokumen lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

- c. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan metode deduktif. Metode deduktif ialah cara analisis dari kesimpulan umum atau generalisasi yang di uraikan menjadi contoh kongkrit untuk menjelaskan kesimpulan tersebut.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam upaya untuk memudahkan pembahasan ini dan agar dapat di pahami secara terarah, penyusun menggunakan sistematika yang diharapkan dapat menjawab pokok masalah yang dirumuskan, penulis menguraikannya dalam lima bab, yaitu:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, Hipotesis, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan gambaran umum keadaan desa baroh lancok kecamatan bandar baru kabupaten pidie jaya dengan sub bab pembahasan yaitu letak keadaan geografis dan demografis, pendidikan, agama, mata pencaharian, dan budaya.

Bab ketiga membahas konsep perjanjian penerima kuasa (*al-wakil*) dan penerapannya menurut hukum islam, mencakup: pengertian wakalah dan macam-macam wakalah, asas-asas dan syarat-syarat perjanjian, hak dan kewajiban dalam wakalah, konsep perjanjian penerima kuasa (*al-wakil*) dan penerapannya menurut hukum Islam.

Bab keempat analisa terhadap perjanjian penerima kuasa (*al-wakil*) untuk membeli barang terhadap dirinya sendiri menurut imam syafi'i yang terdiri dari: perjanjian penerima kuasa (*al-wakil*) untuk membeli barang terhadap dirinya sendiri, pandangan imam syafi'i terhadap hukum penerima kuasa (*al-wakil*) untuk membeli barang terhadap dirinya sendiri, pendapat masyarakat terhadap pihak *al-wakil* untuk membeli barang terhadap dirinya sendiri didesa Baroh Lancok Kabupaten Pidie Jaya, analisis penulis.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

**KONSEP PERJANJIAN PENERIMA KUASA (AL-WAKIL) DAN
PENERAPANNYA MENURUT HUKUM ISLAM**

A. Pengertian Wakalah dan Macam-Macam Wakalah

1. Pengertian Wakalah

Wakalah mempunyai beberapa pengertian dari bahasa, diantaranya adalah perlindungan (*al-hifz*), penyerahan (*at-tafwid*), atau memberikan kuasa. Menurut kalangan *Syafi'iyah* pengertian wakalah adalah ungkapan atau penyerahan kuasa (*al-muwakkil*) kepada orang lain (*al-wakil*) supaya melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan (*an-naqbalu an-niyabah*) dan dapat di lakukan oleh pemberi kuasa. Dengan ketentuan pekerjaan tersebut di laksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup.¹⁸

Al-wakalah memiliki arti *At-Tafwid* yang artinya penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat.¹⁹

¹⁸ Helmi Karim, *fiqh Muamalah* (Jakarta : PT Raja Gravindo Persada, Cet III, 2002), hlm. 20.

¹⁹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik* , (Jakarta : Gema Insani, 2008), hlm. 120.

Sehingga wakalah dapat di artikan sebagai penyerahan sesuatu oleh seseorang yang mampu dikerjakan sendiri sebagian dari suatu tugas yang bisa diganti, kepada orang lain, agar orang itu mengerjakannya semasa hidupnya.²⁰

Al-wakalah dalam pengertian lain yaitu pelimpahan kekuasaan oleh seseorang yang disebut sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam melakukan sesuatu berdasarkan kuasa atau wewenang yang di berikan oleh pihak pertama, akan tetapi apabila kuasa itu telah di laksanakan sesuai yang di syaratkan atau yang telah di tentukan maka semua resiko dan tanggung jawab atas perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa.

Wakalah mempunyai beberapa makna yang berbeda menurut beberapa ulama, berikut ini adalah masing-masing pandangan dari para ulama:

- a. Menurut Hasbhy Ash Shiddieqy, wakalah adalah akad penyerahan kekuasaan yang pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak (bertasarruf)²¹

²⁰ Abu Bakar Muhammad, *Fiqh Islam*, (Surabaya : Karya Abbditama, 1995), hlm. 163.

²¹ Teungku Muhammad Hasby Ash Shiddiqi, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, (Semarang: PT,Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 391.

- b. Menurut Sayyid Sabiq, wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh di wakikan.²²
- c. Menurut ulama Malikiyyah, wakalah adalah tindakan seseorang mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang merupakan hak nya yang tindakan itu tidak di kaitkan dengan pemberian kuasa setelah mati, sebab jika dikaitkan dengan tindakan setelah mati berarti sudah berbentuk wasiat.
- d. Menurut ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa wakalah adalah salah satu ungkapan yang mengandung suatu pendelegasian sesuatu oleh seseorang kepada orang lain supaya orang lain itu melaksanakan apa yang boleh di kuasakan atas nama pemberi kuasa.²³

Hal kaitannya dengan wakalah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Buku II, Bab I, pasal 20 ayat 19 bahwasannya wakalah adalah pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu. Menurut KUHPerdara mengenai wakalah terdapat dalam Buku III, Bab VIII

²² Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, juz V (Beirut: Daar al-Fikr, 1983)*, hlm. 235.

²³ *Ibid.*

pasal 1792 dipasal tersebut diterangkan bahwa pemberi kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberi kuasa.²⁴

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang di maksud dengan al-wakalah adalah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu, dan perwakilan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.²⁵

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa yang di maksud dengan *al-Wakalah* adalah suatu akad dimana pihak pertama menyerahkan kepada pihak kedua untuk melakukan suatu perbuatan yang bisa digantikan oleh orang lain pada masa hidupnya dengan syarat-syarat tertentu.

Dasar hukum dari wakalah adalah boleh dilakukan dalam ikatan kontrak yang di syariatkan dengan dasar hukum ibadah (di perbolehkan), al-wakalah bisa menjadi sunnah, makhruk, haram, atau bahkan wajib sesuai dengan niat

²⁴ Abdul Rahman Ghazaly dkk., *Fiqh Muamalat*, 2010), hlm. 187.

²⁵ Hendri Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gravindo Persada, 2010), hlm. 231-233.

pemberi kuasa, pekerjaan yang di kuasakan atau factor lain yang mendasarinya dan mengikutinya.

Para Imam Mazhab sepakat bahwa perwakilan dalam akad (kontrak, perjanjian, transaksi) yang dapat di gantikan oarng lain untuk melakukannya adalah dibolehkan selama di penuhi rukun-rukunnya. Tiap-tiap hal boleh dilakukan penggantian, selama hal tersebut bukanlah hal yang menyangkut ibadah yang bersifat badaniah seperti sholat, puasa, dan lainnya tidak dapat diwakilkan. Sedangkan yang boleh dilakukan penggantian adalah pekerjaan yang dapat di kerjakan orang lain, seperti jual-beli, persewaan, pembayaran utang, menyuruh menuntut hak dan menikahkan maka hukumnya sah memberi wikalah.

Al-wakalah merupakan jenis kontrak Ja'iz min atrafayn, yaitu kedua belah pihak boleh dan berhak membatalkan ikatan kontrak kapanpun mereka menghendaki. Pemberi kuasa (*al-muwakkil*) berhak mencabut kuasa dan menghentikan penerima kuasa (*al-wakil*) dari pekerjaan yang di kuasakan. Begitu pula sebaliknya bagi penerima kuasa (*al-wakil*) berhak membatalkan dan mengundurkan diri dari kesanggupannya menerima kuasa.

Dasar penetapan al-walakah dalam syariah berdasarkan beberapa macam dalil, sunnah dan ijma', antara lain:

a. Al-Qur'an

Surah Al-Kahfi (18) ayat 19 :

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ
قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ
طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾

Artinya: Dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.²⁶

Pada ayat yang lain juga di jelaskan, Surah An-Nisa ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۖ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ
بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 303.

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.²⁷

b. Hadis

Selain telah banyak disebutkan dalam Al-qur'an, banyak hadist Nabi yang melandaskan wakalah, seperti dalam Hadis Mengatakan:

عن جا بررضي الله عنه قال أردت الخروج الى الخيبر فأثيث النبي صلى الله عليه و سلم فقال : إذ
أثيث وكلني بخيبر فخذ منه خمسة عشر وسقا (روه أبو دود)

Artinya: “Dari Jabir r.a ia berkata : aku pergi ke Khaibar lalu aku datang kepada Rasulullah SAW Maka beliau bersabda : bila engkau datang pada wakilku, maka ambillah dari nya 15 wasaq (HR. Abu Daud).²⁸

c. Ijma'

Para ulama bersepakat dengan Ijma' atas diperbolehkannya wakalah. Bahkan mereka cenderung mensunahkan wakalah dengan alasan bahwa wakalah merupakan termasuk jenis ta'awun atau tolong menolong atas dasar

²⁷ *Ibid*, hlm. 84.

²⁸ Moh. Anwar, *Fiqh Islam: muamalah, munakahat, foro'id dan jinayah*, (Bandung: PT. Al-Ma'rif, 1979), hlm. 53.

kebaikan dan taqwa. Tolong-menolong di serukan oleh Al-Qur'an dan di sunahkan oleh Rasulullah SAW.

Surah Al-Ma'idah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan jangan lah tolong menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat saksa-Nya.²⁹

Rukun dan syarat-syarat wakalah Menurut hanafiah, rukun wakalah itu hanya ijab qabul, akan tetapi jumhur Ulama selain Hanafiah berpendapat bahwa rukun wakalah ada empat yaitu :

- a. pihak pemberi kuasa (*Muwakkil*),
- b. pihak penerima kuasa (*Wakil*),
- c. objek yang dikuasakan (*tawkil*) dan

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 106.

d. ijab qabul (*siqat*).

Keempatnya dijelaskan sebagai berikut.³⁰

a. Orang yang mewakilkan (al-muwakkil)

1) Seseorang yang mewakilkan atau pemberi kuasa harus yang memiliki hak mempunyai wewenang untuk bertasarruf pada bidang-bidang sesuatu yang di wakilkannya. Karena itu seseorang tidak sah jika mewakilkan sesuatu yang bukan haknya.

2) Pemberi kuasa mempunyai hak atas sesuatu yang di kuasakannya

3) Pemberi kuasa sudah cukup bertindak atau mukhallaf.

b. Orang yang di wakilkkan (al-wakil)

1) Penerimaan kuasa harus memiliki kecakapan akan suatu aturan yang mengatur proses akad wakalh, sehingga cakap hukum menjadi salah satu syarat yang diwakilkkan

2) Penerima kuasa adalah orang yang bisa menjaga amanah yang di berikan oleh pemberi kuasa. Ini berarti bahwa Al-wakil tidak diwajibkan menjamin sesuatu yang diluar batas, kecuali karena kesengajaannya.

³⁰ Hendri Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 231-233.

c. Objek yang diwakilkan

- 1) Objek harus berbentuk pekerjaan yang pada saat dikuasakan adalah merupakan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan pemberi kuasa (al-muwakkil). Sehingga tidak sah mewakilkan suatu pekerjaan yang bukan hak nya.
- 2) Pekerjaan yang dikuasakan harus jelas spesifikasi dan kriterianya, meskipun hanya dari satu tujuan. Hukumnya sah mengatakan, “Aku mewakilkanmu untuk mengirimkan barang”, meskipun al-wakil tidak tahu barang”, meskipun al-wakil tidak tahu barang yang mana ataupun barang apa yang harus dia kirimkan.
- 3) Objek harus dari jenis pekerjaan yang boleh dikuasakan pada orang lain. sehingga ulama berpendapat, tidak sah menguaskan sesuatu yang bersifat ibadah badaniyah murni, seperti shalat dan puasa. Namun boleh menguaskan ibadah yang kemampuan badan menjadi syarat pelaksanaan, bukan syarat wajib, seperti haji dan umrah. Atau menguaskan hal-hal yang bersifat penyempurna dalam sebuah ibadah, seperti pembagian harta zakat pada mereka yang berhak.

d. Sighat / Ijab Kabul

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dari sighat / ijab dan qabul, diantaranya adalah:

- 1) Bahasa dari pemberi kuasa harus mewakili kerelaannya menyerahkan kuasa kepada al-wakil, baik berbentuk sharih (jelas) sebagaimana ucapan “aku wakulkan kepadamu penjualan mobilku ini”, maupun kinayah (tersirat atau sindiran dan dapat di tafsirkan berbeda), seperti ucapan “aku jadikan dirimu menggantikan aku untuk rumah ini”.
- 2) Dari pihak penerima kuasa (al-wakil) hanya cukup menerimanya (qobul) meskipun tidak ada ucapan ataupun tiadakan
- 3) Bahasa penyerahan kuasa tidak dikaitkan dengan syarat tertentu, seperti ucapan, “Jika nanto adikku telah pulang, maka engkau menjadi wakilkku untuk menjualkan mobil ini”. Berbeda halnya jika syarat di berlakukan dalam urusan pembelanjaan pada jenis al-wakalah al-munjazah (wujud penguasaan yang telah ada), seperti ucapan “aku wakulkan dirimu menjual rumah ini hanya saja tolong kamu jual hanya awal bulan ini saja”

- 4) Shighat wakalah boleh dengan pembatasan masa tugas al-wakil, seperti dalam tempo seminggu atau sebulan.³¹

Adapun rukun dan syarat wakalah juga di sebutkan dalam KHES pasal 452 yaitu:

- 1) Wakil (orang yang mewakili)
- 2) Muwakkil (orang yang mewakilkan)
- 3) Muakkal fih (sesuatu yang diwakilkan)
- 4) Shighat (lafadz ijab dan qabul)

Adapun syarat yang menjadi wakalah sebagai berikut:

- 1) Wakil (orang yang mewakilkan) dalam ketentuan pasal 457 bahwa orang yang menjadi penerima kuasa harus cakap bertindak hukum, maksudnya disini seseorang yang belum cakap melakukan perbuatan hukum tidak berhak mengangkat penerima kuasa seperti seorang anak yang masih dalam pengampunan tetapi apabila anak yang masih dalam pengampunan itu boleh diangkat sebagai penerima kuasa asal dia menghasilkan perbuatan yang menguntungkan bagi pemberi kuasa, dan

³¹ *Ibid.*

tidak merugikan tetapi dengan adanya seizing walinya.

Dalam KUHPerdara pasal 1798 dijelaskan seorang perempuan dan anak yang belum dewasa itu dapat ditunjuk menjadi kuasa tetapi pemberi kuasa itu tidak berwenang untuk mengajukan tuntutan hukum kepada anak yang belum dewasa, dan seorang perempuan bersuami pun jika tanpa adanya bantaun dari suami, ia tidak berwenang menaghdakan tuntutan hukum.

- 2) Muwakkil (orang yang mewakilkan) dalam ketentuan pasal 458 bahwa seseorang yang menerima kuasa harus sehat akal pikiran, maksudnya tidak gila, orang yang berakal sehat dan tidak idiot serta ia cakap perbuatan hukum meski tidak perlu dewasa tapi dengan adanya izin dari walinya dan tidak berhak dan berkewajiban dalam transaksi karenanya itu dimiliki oleh pemberi kuasa.
- 3) Muakkal fih (sesuatu yang diwakilkan) dalam ketentuan pasal 459 sesuatu yang diwakilkan itu bisa berupa seseorang dan/ atau badan usaha berhak menunjuk pihak lain sebagai penerima kuasanya untuk melaksanakan suatu tindakan yang dapat dilakukannya sendiri, memenuhi kewajiban, dan/ atau yang mendapatkan suatu hak dalam hal

transaksi yang merupakan menjadi hak dan tanggung jawabnya.³²

- 4) Shighat (lafadz ijab dan qabul) dalam Fatwa No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah, bahwa pernyataan ijab Kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dan wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Jadi akad pemberi kuasa bisa terjadi apabila adanya ijab dan qabul, sedangkan akad tersebut dikatakan batal itu jika si penerima kuasa menolak untuk menjadi penerima kuasa. (pasal 452 ayat 2 dan 4).³³

Akad wakalah berakhir karena beberapa hal berikut:

- a. Meninggalnya salah seorang dari orang yang melakukan akad, atau gila, hal tersebut dikarenakan diantara syarat-syarat wakalah adalah pelaku harus hidup dan berakal.
- b. Wakil mengundurkan diri dari tugas wakalah. Dalam hal ini muwakkil tidak perlu tahu tentang pengunduran dirinya itu. Akan tetapi, menurut

³² Isnawati Rais dan Hasanuddin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta,2011),hlm. 182.

³³ Zainuddin ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm. 356.

Hanafiah, supaya jangan merugikan, diisyaratkan muwakkil harus mengetahui pengunduran diri si wakil.³⁴

c. Al-faskh (pembatalan kontrak)

Sebagaimana di atas bahwa al-wakalah adalah jenis kontrak Ja'iz min at-trafayn, yakni bagi kedua pihak berhak membatalkan ikatan kontrak, kapanpun mereka menghendaki. Sehingga ketika al-muwakkil memberhentikan al-wakil dari kuasa yang dilimpahkan, baik dengan ucapan langsung, mengirim kabar atau surat pemecatan, maka status al-wakil sekaligus hak kuasanya saat itu juga dicabut. Hal ini berlaku baik al-wakil hadir atau tidak hadir, mendengar atau tidak mendengar tentang perihal pemecatannya. Dan apabila al-wakil samapi teLANjur melakukan tasharruf, maka dinilai batal, meskipun al-wakil belum menerima kabar pemecatan dirinya. Sebanding ketika pihak al-wakil yang mengundurkan diri dari kontrak, maka al-wakalah di tetapkan berakhir meskipun al-muwakkil belum mengetahuinya.

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, hlm. 432.

d. Cacat kelayakan tasharruf-nya

Yakni ketika salah satu dari kedua belah pihak mengalami gila, ditetapkan safhiah (cacat karena menyia-nyiakan harta) atau falas (cacat karena harta tidak setimpal dengan beban hutang). Atau karena mengalami kematian, baik diketahui oleh pihak yang lain atau tidak.

e. Hilangnya status kepemilikan atau hak dari pemberi kuasa (al-muwakkil)³⁵

f. Telah selesainya pekerjaan yang di maksudkan dengan wakalah.³⁶

2. Macam-Macam Wakalah

Wakalah dapat dibedakan menjadi : al-wakalah muthlaq dan al- wakalah muqayyad sebagai berikut:

a. Wakalah muthlaqah adalah wakalah yang terbebas dari setiap batasan.

Misalnya, “aku wakikan padamu untuk menjual rumahku”. Kemudian ada seseorang mewakilkan orang lain untuk menjual sesuatu tanpa ada ikatan harga tertentu, pembayaran kontan atau diangsur, di kampung atau di kota, maka yang terbebas dari setiap batasan. Misalnya, “aku

³⁵ Isnawati Rais dan Hasanuddin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 184.

wakilkkan padamu untuk menjual rumahku”. Maka wakil dapat menjualnya dengan harga layak dan tidak terbatas dengan harga tertentu ia wakilkkan (orang yang mewakili) tidak boleh menjualnya dengan seenaknya saja. Dia harus menjual sesuai dengan harga pada umumnya, dan dengan harga pada umumnya, dan dengan penjualan tunai, sehingga dapat dihindari ghubn (kecurangan) kecuali bila yang dikenal di kalangan para pedagang dan untuk hal yang lebih berguna bagi yang mewakilkkan. Imam Syafi’I berpendapat bahwa wakil tersebut boleh menjual sebagaimana kehendak wakil itu sendiri. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Maka terjadilah peristiwa hukum jual beli yang terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling menukar.³⁷

- b. Wakalah Muqayyadah adalah wakalah dimana muwakil membatasi tindakan wakil dan menentukan cara melaksanakan tindakan tersebut. Misalnya, “aku wakilkkan padamu untuk menjual rumahku ini dengan

³⁷ Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm. 139.

harga sekian. Maka wakil dapat menjualnya dengan harga yang layak dan tidak terbatas dengan hari tertentu. Jika perwakilan bersifat terikat, wakil berkewajiban mengikuti apa saja yang telah ditentukan oleh orang yang mewakilkan. Ia tidak boleh menyalahinya kecuali kepada yang lebih baik dan bermanfaat bagi orang yang mewakilkan bila yang mewakili menyalahi aturan-aturan yang telah disepakati ketika akad, penyimpangan tersebut dapat merugikan pihak yang mewakilkan, maka tindakan tersebut batal menurut pandangan Imam Syafi'i. sedangkan menurut Mazhab Hanafi tindakan itu tergantung pada kerelaan orang yang mewakilkan. Jika yang mewakilkan membolehkannya, maka penjualannya menjadi sah, bila tidak meridhainya maka menjadi batal.³⁸

Adapun didalam KHES pasal 456 juga di jelaskan bahwa transaksi pemberian kuasa dapat dilakukan dengan mutlak dan/ atau terbatas, ialah:

- a. *Wakalah Mutlaqah*, yaitu pendelegasian secara mutlak, misalnya sebagai dalam pekerjaan. Maka seorang wakil dapat melaksanakan wakalah

³⁸ *Ibid.*

secara luas. Maka melakukan perbuatan hukumnya secara mutlak (pasal 467 KHES)

- b. *Wakalah muqayyadah* (khusus), yaitu pendelagasian terhadap pekerjaan tertentu. Dalam hal ini seorang wakil tidak boleh keluar dari wakalah yang ditentukan. Maka melakukan perbuatan hukumnya secara terbatas (pasal 468 KHES).³⁹

Sedangkan KUHPer pasal 1795 dan 1796 pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa. Pemberian kuasa yang dirumuskan secara umum hanya meliputi tindakan-tindakan yang menyangkut pengurusan.

Hikmah disyariatkan wakalah pada dasarnya tugas dan tanggung jawab urusan seseorang itu adalah kewajibannya sendiri, akan tetapi terkadang manusia tidak dapat melakukan tugas itu karena halangan yang timbul pada dirinya di luar kemampuannya, maka manusia mewakilkan kepada orang lain

³⁹ Gemala Dewi,dkk., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2005), hlm. 135.

yang dianggapnya mampu dan boleh bertindak untuk menyempurnakan tanggung jawab tersebut untuk faedah dan kebajikannya.

B. Hak Dan Kewajiban Dalam Wakalah

1. KHES Buku II Pasal 457-500

- a. Hak wakil : Jika penerima kuasa menyalahi akad, maka pemberi kuasa berhak menolak atau menerima perbuatan tersebut.
- b. Kewajiban wakil : Pemberi kuasa berkewajiban menyatakan jenis barang yang harus dibeli
- c. Hak muwakkil : Penerima kuasa berhak menolak untuk menjadi penerima kuasa
- d. Kewajiban muwakkil : wajib bertanggung jawab atas pembiayaan yang macet yang terjadi karena kelalaiannya.

2. KUHPerdara Bab XVI pasal 1792

a. Hak dan kewajiban

1) Kewajiban penerima kuasa:

- a) Wajib melaksanakan kuasanya dan bertanggung jawab atas segala biaya dan kerugian yang timbul
- b) Bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya dalam menjalankan kuasanya

- c) Memberi laporan kepada pemberi kuasa tentang apa yang telah dilakukannya.
- d) Bertanggung jawab atas orang lain yang ditunjukkannya sebagai penggantinya dalam melaksanakan kuasanya.

2) Hak penerima kuasa

Penerima kuasa berhak menahan kepunyaan pemberi kuasa yang berada di tangannya hingga kepadanya dibayar lunas segala sesuatu yang dapat dituntutnya.

b. Hak dan kewajiban

1) Kewajiban pemberi kuasa

- a) Wajib mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh penerima kuasa untuk melaksanakan kuasanya.
- b) Memberi ganti rugi atas kerugian-kerugian yang dialami penerima kuasa sewaktu menjalankan kuasanya
- c) Memberi ganti rugi atas kerugian-kerugian yang dialami penerima kuasa sewaktu menjalankan tugasnya
- d) Memberikan upah kepada penerima kuasa atas jasanya

2) Hak pemberi kuasa:

- a) Menerima laporan mengenai kegiatan-kegiatan penerima kuasa

- b) Menggugat penerima kuasa yang telah melakukan penyelewangan dan dapat pula mengajukan tuntutan⁴⁰.

C. Asas-Asas dan Syarat-Syarat Perjanjian

1. Asas-Asas Perjanjian

a. Asas-asas perjanjian konvensional

Dalam hukum perjanjian konvensional terdapat beberapa asas-asas yang terpenting adalah :

1) Asas Kebebasan Berkontrak

Ketentuan mengenai asas ini tercantum dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPperdata, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan keleluasaan atau kebebasan kepada para pihak untuk menyusun kontrak, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur oleh undang-undang.

Makna kebebasan disini memiliki ruang lingkup :

a) kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian

⁴⁰ <http://hatoliassamabsi.blogspot.com/2014/03/wakalah.html?m=1>

- b) kebebasan memilih pihak dengan siapa akan membuat perjanjian
- c) kebebasan menentukan causa dari perjanjian yang akan di buat
- d) kebebasan untuk menentukan objek perjanjian
- e) kebebasan menentukan bentuk perjanjian
- f) kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat operasional

2) Asas Konsensualitas

Asas ini mempunyai arti perjanjian sudah dilahirkan sejak tercapainya kesepakatan. Dengan kata lain, perjanjian itu sudah sah jika sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal pokok tentang apa yang diperjanjikan. Bentuk konsensualitas terjadi pada saat ditandatanganinya perjanjian tersebut oleh para pihak, karena tanda tangan berfungsi sebagai bukti persetujuan atas tempat, waktu, dan isi perjanjian.

3) Asas *Pacta Sunt Servanda* (Asas Mengikatnya Suatu Perjanjian).

Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asas *pacta sunt servanda* atau disebut asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana

layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat para pihak.

4) Asas Itikad Baik

Setiap pihak yang membuat dan melaksanakan perjanjian harus melandasinya dengan itikad baik. Pasal 1338 KUHperdata menyatakan bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Artinya dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian harus mementingkan substansi perjanjian berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh serta kemauan yang baik dan masing-masing pihak.

5) Asas Personalitas

Asas ini sering disebut juga dengan asas kepribadian, adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat suatu perjanjian adalah hanya

Untuk kepentingan perseorangan. Terkait dengan asas ini diatur dalam pasal 1315, “ pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dan pada untuk dirinya sendiri”. Hal ini berarti, perjanjian yang dibuat para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya, kecuali seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk pihak

ketiga, dengan suatu syarat yang ditentukan seperti di maksud dengan pasal 1317 KUHperdata.⁴¹

b. Asas-asas perjanjian syariah

Dalam hukum islam terdapat asas-asas dari suatu perjanjian. Asas ini berpengaruh pada status akad. Ketika asas ini tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan batal atau tidak sah perikatan/perjanjian yang di baut.

Adapun asas-asas itu adalah sebagai berikut:

1) Al-Hurriyah (kebebbasan)

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum islam dan merupakan prinsip dasar pula dari hukum perjanjian. Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian (freedom of making contract), baik dari segi yang diperjanjikan (objek perjanjian) maupun menentukan persyaratan-persyaratan lain, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa. Kebebasan menentukan persyaratan ini di benarkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariah Islam. Dengan

⁴¹ Yunirman Rijan, *Cara Mudah Membuat Perjanjian*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009), hlm. 7.

kata lain, syariah Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang yang melakukan akad sesuai dengan yang diinginkan. Tetapi yang menentukan akibat hukumnya adalah ajaran agama. Tujuannya adalah untuk menjaga agar tidak terjadi penganiyaan antara sesama manusia melalui akad dan syarat-syarat yang di buatnya. Asas ini pula menghindari semua bentuk paksaan, tekanan, dan penipuan dari pihak manapun. Adanya unsure pemaksaan dan pemasangan kebebasan bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian, maka legalitas perjanjian yang di lakukan bisa di anggap meragukan bahkan tidak sah.

Landasan asas ini adalah QS. Al-Maidah ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّ

الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.⁴²

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 107.

2) Al- Musawwah (persamaan atau kesetaraan)

Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kedudukan yang sama antara satu dan lainnya. sehingga, pada saat menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan atau kesetaraan ini. Landasan asas ini adalah QS. 49: 13.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ

أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.⁴³

3) Al-‘Adalah (keadilan)

Keadilan adalah salah satu sifat tuhan dan Al-qur’an menetapkan agar manusia menjadikannya sebagai ideal moral (Qs. 7: 29; 16: 90; 42: 15). Bahkan, Al-Qur’an menetapkan keadilan lebih dekat kepada taqwa (QS. 5: 8-

⁴³ *Ibid*, hlm. 517

9). Pelaksanaan asas ini dalam akad, di mana para pihak yang melakukan akad diuntut berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya . Asas ini berkaitan erat dengan asas kesamaan, meskipun keduanya tidak sama, dan merupakan lawan dari kezhaliman. Salah satu bentuk kezhaliman adalah mencabut hak-hak kemerdekaan orang lain dan atau tidak memenuhi kewajiban terhadap akad yang di buat.

Surah Al-Maidah (5) ayat 8-9:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَآلٍ تَعَدِلُوا ؕ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ اِنَّ اللَّهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ هُمْ مَغْفِرَةٌ وَّ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁴⁴

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 108.

Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh, (bahwa) untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

4) Al-Ridha (Kerelaaraan)

Dasar asas ini adalah QS. 4:29. Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Kerelaan antara pihak-pihak yang berakad di anggap sebagai prasyarat bagi terwujudnya semua transaksi. Jika dalam transkaski tidak terpenuhi asas ini, makaitu semua sama artinya dengan memakan sesuatu dengan cara yang batil (Al-akl bil bathil). Transaksi yang di lakukan tidak dapat dikatakan telah mencapai sebuah bentuk usaha yang saling rela antara pelakunya jika di dalamnya ada tekanan, paksaan, penipuan dan mis-statmen. Jadi asas ini mengharuskn tidak adanya paksaan dalam proses transaksi dari pihak manapun.

5) Ash-Shidq (Kejujuran dan Kebenaran)

Kejujuran adalah 1 (satu) nilai etika yang mendasar dalam Islam. Islam adalah nama lain dari kebenaran (QS.3:95). Allah berbicara benar dan memerintahkan semua muslim untuk jujur dalam segala urusan dan perkataan (QS.33;70). Islam denagn tegas melarang kebohongan dan penipuan dalam bentuk apa pun. Nilai kebenaran ini memberikan pengaruh pada pihak-pihak

yang melakukan perjanjian untuk tidak berdusta, menipu dan melakukan pemalsuan. Pada saat asas ini tidak dijalankan, maka akan merusak legalitas akad yang dibuat. Dimana pihak yang merasa di rugikan karena pada saat perjanjian dilakukan pihak lainnya tidak mendasarkan pada asas ini, dapat menghentikan proses perjanjian tersebut.

6) Al-kitabah (Tertulis)

Prinsip lain yang tidak kalah pentingnya dalam melakukan akad adalah sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 282-283. Ayat ini mengisyaratkan agar akad yang dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak yang melakukan akad, maka akad itu harus dilakukan dengan melakukan kitabah (penulisan perjanjian, terutama transaksi dalam bentuk kredit). Di samping itu, juga diperlukan adanya saksi-saksi (syahadah), rahn (gadai, untuk kasus tertentu), dan prinsip tanggung jawab individu.⁴⁵

⁴⁵ Mariam darusBadruzama, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT ADYTIA BAKTI), hlm. 249-251.

2. Syarat-Syarat Perjanjian

a. Syarat-syarat perjanjian konvensional

Menurut pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk sahnya perjanjian diperlukan empat Syarat:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- 2) kekecakapan untuk membuat suatu perikatan
- 3) suatu hal tertentu
- 4) suatu sebab yang halal

Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif, karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif, karena mengenai dari objek perjanjian. Apabila syarat subyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Apabila syarat obyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dikatakan batal demi hukum.

Dari pernyataan tersebut para ahli hukum mencoba menguraikannya secara lebih jelas, sebagai berikut:

- 1) kesepakatan kedua belah pihak

Orang dikatakan telah memberikan persetujuan atau kesepakatan, kalau orang tersebut memang menghendaki apa yang disepakati. Dengan kata lain,

sepakat sebenarnya merupakan pertemuan antara dua kehendak, dimana kehendak orang yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak lain.⁴⁶

Dalam hal kesepakatan, maka kedua belah pihak harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan dirinya. Kemauan yang bebas merupakan syarat pertama untuk sahnya perjanjian. Perjanjian dianggap tidak ada apabila ada cacat-cacat kemauan yang berupa paksaan (dwang), kekhilafan (dwaling), atau penipuan.

Jadi kesepakatan itu penting diketahui karena merupakan awal terjadinya perjanjian. Untuk mengetahui kapan kesepakatan itu terjadi,

Ada beberapa macam teori yaitu:

- a) Teori kehendak (*wilstheorie*), mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak penerima tawaran dinyatakan, misalnya dengan menuliskan surat.
- b) Teori pengiriman (*verzendentheorie*), mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran

⁴⁶ Endang mintonowati, *Hukum Perjanjian*, (Surakarta :UIN Press, 1999), hlm. 13.

- c) Teori pengetahuan (*vernemingstheorie*), mengajarkan bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima (walaupun penerimaan itu belum diterimanya dan tidak diketahui secara langsung).
- d) Teori kepercayaan (*vertrouwenstheorie*), mengajarkan bahwa kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan.⁴⁷

2) Kecakapan Bertindak

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan menagadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan yang mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.⁴⁸

Pada prinsipnya, semua orang dinyatakan cakap untuk membuat perjanjian apabila ia oleh undang-undang (tidak) dinyatakan tidak cakap. Hal ini diatur dalam Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁴⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni, 2001), hlm. 74.

⁴⁸ Salim, *Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 24.

Perkecualian atas prinsip yang ada di dalam Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu ada dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa mereka yang belum genap berumur 21 tahun dan tidak telah menikah adalah belum dewasa. Secara *contario* dapat disimpulkan bahwa dewasa adalah mereka yang telah berumur 21 tahun, telah menikah (termasuk mereka yang belum berusia 21 tahun, tapi telah atau pernah menikah), dan orang-orang dewasa adalah orang-orang yang pada dasarnya cakap untuk bertindak.⁴⁹

Orang-orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum, diatur dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah :

- a) orang-orang yang belum dewasa;
- b) mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
- c) orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 17.

Akan tetapi dalam perkembangannya, setelah adanya SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No. 3 Tahun 1968 telah menetapkan bahwa Pasal 108 dan Pasal 110 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang wewenang seorang isteri untuk melakukan tindakan hukum dan untuk menghadap dimuka pengadilan, dinyatakan tidak berlaku lagi. Kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur dalam Pasal 31 sub 2 menentukan bahwa baik suami maupun isteri berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Undang-undang menentukan bahwa mereka yang pada dasarnya adalah orang-orang yang cakap untuk bertindak, tetapi Undang-undang menentukan bahwa dalam hal-hal khusus tertentu mereka dinyatakan tidak wenang. Mereka yang dimaksud adalah :

- (1) Suami istri, yang oleh Pasal 1467 Kitab Undang-Undang Hukum perdata dinyatakan tidak wenang untuk melakukan transaksi jual beli yang satu kepada yang lain.
- (2) Hakim, Jaksa, Panitera, Advokat, Pengacara, Juru Sita dan Notaris dilarang mengoper hak dan tagihan yang sedang disengketakan dalam wilayah hukum dimana mereka melakukan pekerjaan mereka.

- (3) Pejabat Umum, baik sendiri maupun melalui perantara juga dilarang untuk membeli benda-benda yang dijual dengan perantara atau dihadapannya (Pasal 1469 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- (4) Kuasa atas barang untuk mana ia dikuasakan untuk menjual. Curator atas benda-benda milik negara dan lembaga publik, yang pemeliharaan dan pengurusannya diserahkan kepada mereka (Pasal 1470 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- (5) Para persero yang tidak melakukan *beheer*, tidak diperkenankan untuk mengasingkan, menggadaikan, membebani benda-benda milik perseroan (Pasal 1640 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

3) Adanya objek tertentu

Objek perjanjian yang dimaksud disini adalah apa yang diatur dalam Pasal 1332 sampai dengan 1334 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi objek perjanjian-perjanjian. Dalam Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ditegaskan bahwa dalam suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya.

Selanjutnya Pasal 1333 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan bahwa diperbolehkan mengadakan perjanjian, dalam mana pada waktu mengadakan perjanjian jumlah barang belum ditentukan, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung (Jo. Pasal 1334 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tetapi sebaliknya, ada juga benda yang belum ada, dilarang oleh undang-undang untuk menjadi obyek suatu perjanjian, yaitu misalnya seperti apa yang diatur dalam Pasal 1334 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang melarang untuk melepaskan suatu warisan yang pewarisnya belum meninggal atau mengadakan perjanjian mengenainya sekalipun ada izin dari orang yang nantinya akan meninggalkan warisan tersebut.

4) Adanya sebab yang halal

Sebab yang halal yang dimaksudkan disini adalah sebab dalam arti isi dari perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak, bukan sebab dalam arti yang menyebabkan atau yang mendorong orang membuat perjanjian. Undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang-orang mengadakan perjanjian, yang diperhatikan oleh undang-undang adalah isi perjanjian itu menggambarkan tujuan yang hendak

dicapai, tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.⁵⁰

Pengertian sebab yang halal disebutkan secara *contario* dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi : “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”.

Kausa yang bertentangan dengan Undang-undang, misalnya melakukan perjanjian untuk melakukan tindak pidana. Kausa yang bertentangan dengan Undang-undang itu sudah jelas. Tidak demikian halnya dengan kausa yang bertentangan dengan kesusilaan, karena hal tersebut bersifat relatif dan dapat berubah setiap saat. Sedangkan kausa yang bertentangan dengan ketertiban umum, maksudnya agar supaya setiap perjanjian itu tidak melanggar kepentingan orang banyak.

b. Syarat-syarat perjanjian syariah

Syarat sah nya perjanjian secara syariah adalah sebagai berikut:

⁵⁰*Ibid*, hlm. 21.

- 1) Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya, syarat ini mengandung pengertian setiap orang pada prinsipnya bebas membuat perjanjian tetapi kebebasan itu adanya batasannya yaitu tidak boleh bertentangan dengan syariah Islam baik yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun hadist. Apabila syarat ini tidak terpenuhi maka akan mempunyai konsekuensi yuridis perjanjian yang dibuat batal demi hukum. Syarat sahnya perjanjian ini menurut hukum perdata mengenai syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata disebut dengan kausa halal.
- 2) Harus sama ridha dan ada pilihan. Syarat ini mengandung pengertian perjanjian harus didasari pada kesepakatan para pihak secara bebas dan sukarela, tidak boleh mengandung unsur paksaan, kekhilafan maupun penipuan. Apabila syarat ini tidak terpenuhi dan belum dilakukan tindakan pembatalan maka perjanjian yang dibuat tetap dianggap sah. Syarat sahnya perjanjian ini menurut yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata disebut dengan kesepakatan (konsensualisme).
- 3) Harus jelas dan gamblings, sebuah perjanjian harus jelas apa yang menjadi objeknya, hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Apabila syarat ini tidak terpenuhi maka perjanjian yang dibuat

oleh para pihak batal demi hukum sebagai konsekuensi yuridisnya.

Syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 130 KUHPerdara disebut dengan adanya objek tertentu.

Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi mempunyai konsekuensi yuridis terhadap perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, sedangkan bagi perjanjian yang sah akan mengikat bagi para pihak wajib melaksanakan perjanjian secara sukarela dengan itikad baik serta tidak bisa memutuskan perjanjian tersebut secara sepihak. Apabila salah satu pihak mengabaikan perjanjian maka akan mendapatkan sanksi dari Allah di akhirat nanti.⁵¹

D. Konsep Perjanjian Penerima Kuasa (Al-wakil) dan Penerapannya Menurut Hukum Islam

Dalam Al-Qur'an, setidaknya ada dua istilah yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu kata akad (al-'aqdu) dan kata 'ahd (al-'ahdu), kata yang disebut pertama, secara etimologis berarti perjanjian, perikatan, dan pemufakatan (al-ittifaq). Al-qur'an memakai kata ini dalam perikatan dan perjanjian. Hal ini dapat dilihat dalam QS. Al-Maidah ayat 1:

⁵¹ <https://annisawally0208.blogspot.com/>

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي

الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿٩١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.⁵²

Sedangkan kata al-‘ahdu, secara etimologi berarti massa, pesan, penyempurnaan dan janji atau perjanjian. Hal ini dilihat dalam QS. An-Nahl

Ayat 91:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ

كَفِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: Dan tepatilah Perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.⁵³

⁵² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 107.

⁵³ *Ibid*, hlm. 277.

Kata umum yang di gunakan dalam kegiatan muamalah adalah kata akad (al-'aqdu).

Muhammad Abu Zahrah mengemukakan pengertian akad menurut bahasa sebagai berikut:

يطلق العقد في اللغة على الجمع بين أطراف الشيء وربطها ، و ضده الحل ، و يطلق بمعنى إحكام الشيء و تقويته .

Artinya: “Akad menurut etimologi diartikan untuk menggabungkan antara ujung sesuatu dan mengikatnya, lawannya adalah “al-hillu” (melepaskan), juga diartikan mengokohkan sesuatu dan memperkuatnya.⁵⁴

Istilah akad dapat disamakan dengan istilah perikatan atau verbitenis. Sedangkan kata al-'ahdu dapat di katakan sama dengan istilah perjanjian atau overeenkoms, yang dapat di artikan sebagai suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu, dan tidak ada sangkut-pautnya dengan kemauan pihak lain. janji ini hanya mengikat bagi orang yang bersangkutan. Itulah yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Imran ayat 76.

⁵⁴ Ahamd Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, hlm. 110.

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

Artinya: (Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.⁵⁵

Rumusan akad diatas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikat diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus. Akad ini diwujudkan *pertama*, dalam ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Ijab dan qabul ini diadakan untuk menunjukkan adanya sukarela timbale-balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh 2 (dua) pihak yang bersangkutan. *Kedua*, sesuai dengan kehendak syariat. Artinya bahwa seluruh perikatan yang diperjanjikan oleh kedua pihak atau lebih, (baik dari objek perjanjian, aktivitas yang dilakukan, dan tujuan) dianggap sah apabila sesuai atau sejalan dengan ketentuan hukum Islam. Sedangkan *ketiga*, adanya akibat hukum pada objek perikatan, yaitu terjadinya pemindahan pemilik

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 59.

(contoh kasusu jaul beli) dari 1 (satu) pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak lain (yang menyatakan qabul), atau pengalihan kemanfaatan (dalam kasus ijarah), dan seterusnya.

Disamping itu, ada definisi lain yang member gambaran lebih luas cakupan dari akad tertentu, termasuk segala tindakan orang yang berkehendak kuat dalam hati, sekalipun dilakukan secara sepihak, dianggap sebagai akad, seperti wakaf, hibah, dan sebagainya. Namum dalam tulisan ini pengertian akad dipakai adalah pengertian yang pertama.⁵⁶

⁵⁶ Mariam darusBadruzama, *Kompilasi Hukum Perikatan*, hlm. 247.

BAB III

LOKASI PENELITIAN

F. Letak Geografis dan Demografis

Desa Baroh Lancok merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Secara geografis, letak desa Baroh Lancok adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Fusong
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Udeng
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ara
4. Sebelah Barat berbatasan Dengan Desa Mayang Lancok

Umunya masyarakat desa Baroh Lancok bermata pencaharian sector Pertanian, perkebunan, perikanan, perternakan, jasa dan pedagang. Sebahagian masyarakat Desa Baroh Lancok bekerja sebagai pegawai Negri Sipil (PNS), wiraswasta, pensiunan, dan polisi. dengan ketinggian 2-5 meter dari permukaan laut. Luas Wilayah sebesar 468 Ha.

1. Lahan Pertanian : 151 ha
2. Perkebun : 105 Ha
3. Tambah : 212 Ha

Iklim Desa Baroh Lancok dengan curah hujan yang tidak menentu, dan terdapat perairan seperti sungai. Desa ini terdiri dari 3 dusun yaitu:

1. Dusun Moen daroei
2. Dusun moen boe
3. Dusun bale angen

Ortitrase (jarak dari Pusat Pemerintahan:

1. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 3 Km.
2. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota : 23 Km.
3. Jarak dari kota/Ibukota Kabupaten : 23 Km.
4. Jarak dari Ibukota Provinsi : 125 Km.

Dengan demikian melalui gambaran keadaan geografis desa Baroh Lancok Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya dapat disimpulkan bahwa kondisi geografisnya adalah lebih mengarahkan kepada sektor perikanan dan pertanian.

Laju pertumbuhan penduduk 35 jiwa pertahun ini merupakan kesadaran penduduk untuk melakukan KB (keluarga Berencana). Jumlah penduduk sebesar 1638 jiwa dari 489 KK (Kepala Keluarga) yang terdiri dari:

Laki-laki : 765 Jiwa

Perempuan : 873 Jiwa

Tabel 1. Prasarana Pemerintah Desa Baroh Lancok Kabupaten Pidie Jaya

No	Prasarana Pemerintahan	Jumlah	Keterangan
1	Kepala Desa	1 buah	
2	Balai Desa	1 buah	
3	Balai PKK	1 buah	

Sumber: Data Statistik Kepala Desa Baroh Lancok 2018

G. Pendidikan

Klies (1974) mendefinisikan pendidikan adalah sejumlah pengalaman yang dengan pengalaman itu, seseorang atau kelompok orang dapat memahami sesuatu yang sebelumnya tidak mereka pahami. Pengalaman terjadi karena adanya interaksi antara seseorang atau kelompok dengan lingkungannya. Interaksi itu menimbulkan proses perubahan (belajar) pada manusia dan selanjutnya proses perubahan itu menghasilkan perkembangan (development) bagi kehidupan seseorang atau kelompok dalam lingkungannya.

Proses belajar akan menghasilkan perubahan dalam ranah kognitif (penalaran, penafsiran, pemahaman dan penerapan informasi), peningkatan kompetensi (pribadi, akademik, intelektual, sosial, dan profesional), serta pemilihan dan penerimaan secara sadar terhadap nilai, sikap, penghargaan, dan perasaan. Serta kemauan untuk berbuat atau merespon sesuatu rangsangan.

Proses perubahan (belajar) itu dapat terjadi dengan disengaja atau tidak disengaja.⁵⁷

Tabel II. Tingkat Pendidikan di Desa Baroh Lancok

No	Berdasarkan Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-Kanak (TK)	60
2	Sekolah Dasar (SD)	250
3	Sekolah Menengan Pertama (SMP)	135
4	Sekolah Menengah Atas (SMA)	140
5	Perguruan Tinggi	200
6	Taman Pendidikan Agama (TPA)	450
7	Tidak/ Belum Sekolah	375

Sumber: Data Statistik Kantor KepalaDesaBaroh Lancok 2018

Dari data di atas dapat dilihat bahwa berdasarkan tingkat pendidikan masyarakat di desa Baroh Lancok sangat banyak yang melanjutkan jenjang pendidikan sampai ke perguruan tinggi , dengan melihat jumlah masyarakatnya yang begitu banyak, kondisi ini disebabkan karena pendapatan masyarakat yang mencukupi.

⁵⁷Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP-UPI, *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan*, (Bandung: PT. Intima, 2007), hlm. 19.

Tabel III. Jumlah Sarana Pendidikan Desa Baroh Lancok

No	Berdasarkan Pendidikan	Jumlah
1.	Taman Kanak-Kanak (TK)	1
2.	Sekolah Dasar (SD)	1
3.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	0
4.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	0
5.	Tempat Pendidikan Agama (TPA)	3

Sumber: Data Statistik Kantor Kepala Desa Baroh Lancok Tahun 2018.

H. Agama

Drs. Sidi Gazalba (1991) mendefinisikan agama adalah kepercayaan pada hubungan manusia dengan yang kudus, dihayati sebagai hakikat yang gaib, hubungan yang menyatakan diri dalam bentuk serta sistem kultus dan sikap hidup berdasarkan doktrin tertentu. Kata agama dalam bahasa Arab disebut *'ad-dinu, ad-dina, dan ad-dini'* yang ditemukan dalam Al-Quran sebanyak 62 kali.⁵⁸

Menurut asal usul kata (etimologi) mengandung pengertian menguasai, ketaatan dan balasan. Sedangkan menurut istilah atau terminologi, *din* diartikan sebagai sekumpulan keyakinan, hukum dan norma yang akan mengantarkan

⁵⁸ Muhammad fu'ad Abd al-Baqi', *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfazh Al-Quranil Karim*, (tpp: Darul Fikr, 1401 H/1981 M), hlm. 268.

manusia kepada kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.⁵⁹

Tabel IV. Jumlah Pemeluk Agama di Desa Baroh Lancok

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	1638
2.	Katolik	-
3.	Protestan	-
4.	Hindu	-
5.	Budha	-

Sumber : Data Statistik Kantor Kepala Desa Baroh Lancok Tahun 2017.

Tabel V. Jumlah Rumah Ibadah di Desa Baroh Lancok

No	Rumah Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	1
2.	Musalla	1

Sumber: Data Statistik Kantor Kepala Desa Baroh Lancok Tahun 2018.

Dari tabel di atas, dapat kita lihat bahwa di desa Baroh Lancok semua penduduknya beragama Islam, hal ini dapat kita lihat dari bangunan-bangunan masjid dan musholla-musholla yang terdapat di desa tersebut.

⁵⁹ Wahyuddin dkk, *Pendidikan Agama Islam* (Surabaya: Grasindo, 2009) hlm. 12.

I. Mata Pencaharian

Tabel VI. Jenis Mata Pencaharian Masyarakat di Desa Baroh Lancok

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	PNS	30 jiwa
2.	Polisi	2 jiwa
3.	Wiraswasta	155 jiwa
4.	Petani	450 jiwa
5.	Tukang	42 jiwa
6.	Pensiunan	25 jiwa
7.	Jasa	15 jiwa
8.	Perternakan	20 jiwa
9.	Pedagang	28 jiwa

Sumber: Data Statistik Kantor Kepala Desa Baroh Lancok Tahun 2018.

Dengan demikian terlihat jelas dari tabel diatas bahwa bertani adalah mata pencaharian terbesar yang dilakukan oleh masyarakat Desa Baroh Lancok untuk memenuhi kebutuhan perekonomian dalam kehidupan sehari-hari mereka. Sedangkan dalam hal wirausaha dan pekerja di instansi tidak terlalu banyak. Bertani merupakan mata pencaharian terbanyak hal ini disebabkan lokasi atau areal pertanahan yang ada di desa ini kebanyakan adalah tanah yang digunakan sebagai sawah, untuk mengetahui hasil bumi utama di Desa Baroh Lancok.

J. Budaya

Budaya pada dasarnya merupakan nilai-nilai yang muncul dari proses interaksi antar individu. Nilai-nilai ini diakui baik secara langsung maupun tidak. Seiring dengan waktu yang dilalui dalam interaksi tersebut. Bahkan terkadang sebuah nilai tersebut berlangsung di dalam alam bawah sadar individu dan diwariskan pada generasi berikutnya.

Merujuk arti budaya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya diartikan sebagai 1) pikiran, akal budi, 2) adat istiadat, 3) sesuatu mengenai kebudayaan yang sudah berkembang (beradab, maju), dan 4) sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sudah sukar diubah.⁶⁰

Salah satu adat istiadat atau budaya di masyarakat desa Baroh Lancok adalah dapat dilihat pada kebiasaan yang dilakukan pada saat berlangsungnya pernikahan, yaitu masyarakat biasanya melakukan kebiasaan peusijuk(pendingin)adalah adat istiadat aceh dari hindia juga, namun sudah beradaptasi dengan budaya Islam. Peusijuk dilakukan untuk memberi semangat, doa dan restu kepada rang yang di tuju. Pada pernikahan maka kedua belah pihak keluarga akan melakukan peusijuk ditiap kesempatan.

⁶⁰Rulli Nasrullah, *Komunikasi Antar Budaya di Era Budaya Siber*, (Jakarta: Kencana, 2012) hlm. 15.

BAB IV

ANALISA TERHADAP PERJANJIAN PENERIMA KUASA (*AL-WAKIL*) UNTUK MEMBELI BARANG TERHADAP DIRINYA SENDIRI MENURUT IMAM SYAFI'I

A. Pejanjian Penerima Kuasa (*al-Wakil*) untuk Membeli Barang Terhadap Dirinya Sendiri

Berdasarkan Pasal 1792 unsur yang harus ada dalam sebuah pemberian kuasa adalah, adanya persetujuan yang berisi pemberian kekuasaan kepada orang lain dimana kekuasaan itu diberikan untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberi kuasa. Dengan tetap berpegangan pada unsur tersebut maka dapat dilihat antara pemberi kuasa dan penerima kuasa mempunyai hubungan seperti layaknya atasan dan bawahan, karena penerima kuasa harus menjalankan tugas dari pemberi kuasa. Kekuasaan yang dilimpahkan oleh pemberi kuasa adalah mutlak berasal dari dirinya karena sangat mustahil pemberi kuasa dapat melimpahkan kekuasaannya kepada si penerima kuasa jika kekuasaan tersebut merupakan milik orang lain. Karena kekuasaan pemberi kuasa adalah mutlak, maka pemberi kuasa memiliki kebebasan penuh untuk mencabut kekuasaan tersebut dari penerima kuasa.

1. Kewajiban-Kewajiban Penerima Kuasa

Kewajiban-kewajiban penerima kuasa Hal ini diatur dalam Pasal 1800–1806 KUHPerduta. Sesuai dengan Pasal 1800 kewajiban terpenting yang harus dilaksanakan oleh si penerima kuasa adalah:

a. Melaksanakan kekuasaannya

Melaksanakan kekuasaannya yang dilimpahkan kepadanya oleh pihak yang memberikan kuasa, selama pemberian kuasa tidak terhenti dalam hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 1813 dan seterusnya.

b. Bertanggung jawab atas segala biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena tidak dilaksanakannya kuasa itu.

c. Menyelesaikan urusan yang telah mulai dikerjakannya pada waktu pemberi kuasa meninggal dan dapat menimbulkan kerugian jika tidak segera diselesaikannya.

d. Memberi laporan kepada kuasa tentang apa yang telah dilakukan

e. Penerima kuasa tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sengaja melainkan juga atas kelalaian-kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya. Akan tetapi tanggung jawab atas kelalaian-kelalaian orang yang dengan cuma-cuma

menerima kuasa, tidaklah seberat tanggung jawab yang diminta dari orang yang menerima kuasa dengan mendapatkan upah.

f. Penerima kuasa bertanggung jawab atas orang lain yang ditunjuknya sebagai penggantinya dalam melaksanakan kuasanya:

a) bila tidak diberikan kuasa untuk menunjuk orang lain sebagai penggantinya

b) bila kuasa itu diberikan tanpa menyebutkan orang tertentu sedangkan orang yang dipilihnya ternyata orang yang tidak cakap atau tidak mampu.

2. Hak Penerima Kuasa

a. Hak Substitusi

Hak untuk melimpahkan kuasanya kepada orang lain atau disebut juga dengan kuasa pengganti. Dapat dilakukan dengan melimpahkan secara keseluruhan atau sebagian saja. Substitusi dapat dilakukan dengan menunjuk langsung orang yang dimaksud dalam surat kuasa dan dapat pula tidak ditunjuk secara langsung. Terhadap substitusi yang tidak ditunjuk secara langsung dalam kuasa maka pemberi kuasa bertanggung jawab atas penunjukan penggantinya.

b. *Hak Retensi*

Hak untuk menahan suatu barang milik orang lain yang berada di dalam kekuasaannya sampai tuntutan mengenai barang itu dipenuhi.

3. Kewajiban-kewajiban Pemberi Kuasa

- a. Memenuhi perikatan-perikatan yang telah disetujui.
- b. Membayar upah kepada penerima kuasa apabila diperjanjikan.
- c. Mengembalikan persekot dan biaya yang telah dikeluarkan oleh penerima kuasa untuk melaksanakan kuasanya
- d. Memberikan ganti rugi kepada penerima kuasa atas kerugian-kerugian yang dideritanya sewaktu menjalankan kuasanya asal dalam hal itu penerima kuasa tidak bertindak kurang hati-hati.

4. Hak Pemberi Kuasa

- a. Mendapatkan hasil yang diharapkan.
- b. Menarik kembali kuasanya.

5. Berakhirnya Pemberian Kuasa

- a. Penarikan kembali kuasa oleh pemberi kuasa.
- b. Dikembalikan kuasanya oleh penerima kuasa.
- c. Pemberitahuan penghentian kuasanya oleh penerima kuasa.
- d. Meninggalnya atau pailitnyasalah satu pihak.

Kuasa umum dan kuasa khusus, Kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akte umum, dalam suatu tulisan dibawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat ataupun dengan lisan. Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 1793 BW. Dari ketentuan ini dapat kita lihat bahwa pemberian kuasa itu adalah bebas dari sesuatu bentuk cara (Formalitas) tertentu ; dengan perkataan lain, ia adalah suatu perjanjian konsensual artinya sudah mengikat (sah) pada saat tercapainya kata sepakat antara si pemberi dan penerima kuasa.

Sesuai dengan Pasal 1794 Pemberian kuasa terjadi dengan cuma-cuma kecuali diperjanjikan sebaliknya. Jika dalam hal yang terakhir upahnya tidak ditentukan dengan tegas maka si penerima kuasa tidak boleh meminta upah yang lebih dari pada yang ditentukan dalam pasal 411 untuk seorang wali. Ketentuan pasal tersebut dapat dikatakan sudah usang karena berasal dari hukum romawi, yang dilahirkan dalam jaman dimana orang-orang yang diberikan kuasa itu biasanya melakukan suatu jasa dengan cuma-cuma untuk kepentingan seorang kawan.

Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum yaitu meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa. Untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu,

diperlukan pemberian kuasa khusus yang menyebutkan perbuatan yang harus dilakukan, yaitu misalnya untuk menjual sebuah rumah, untuk mencari seorang partner dalam usaha perdagangan, dan lain sebagainya.

Pemberian suatu kuasa umum hanya memberi kewenangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan pengurusan, misalnya terhadap perusahaannya si pemberi kuasa untuk mengurus perusahaan itu dan sekali-kali tidak boleh menjual perusahaan itu. Dengan sendirinya pemberian kuasa untuk mengurus sebuah toko, meliputi kekuasaan untuk menjual barang-barang dagangan yang berada dalam toko itu dan membeli stock baru, karena itu termasuk pengertian “mengurus” toko ; yang tidak boleh adalah menjual tokonya.

Mengenai penjualan yang dilakukan oleh si penerima kuasa yang mana pembelinya adalah si penerima kuasa itu sendiri, hal tersebut juga tidak diperbolehkan berdasarkan Pasal 1470 KUHPer, yang menyatakan: “Begitu pula atas ancaman yang sama, tidaklah boleh menjadi pembeli pada penjualan di bawah tangan, baik pembelian itu dilakukan oleh mereka sendiri maupun melalui perantara: para kuasa, sejauh mengenai barang-barang yang dikuasakan kepada mereka untuk dijual”

Oleh karena itu, apabila penjualan tersebut dilakukan di bawah tangan (tidak melalui lelang), maka si penerima kuasa tidak diperbolehkan menjual benda tersebut kepada dirinya sendiri.

B. Pandangan Imam Syafi'i terhadap hukum penerima kuasa (*al-wakil*) yang membeli barang untuk dirinya sendiri

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan yang telah lalu bahwa menurut Imam Syafi'i perantara atau *wakil* hanya terbatas sebagai sosok individu yang membantu pekerjaan orang yang berkuasa atas pekerjaan tersebut bukan sebagai profesi yang di tekuni tetapi dalam dunia usaha sekarang ini perantara adalah sebagai profesi yang independen yang tugasnya adalah membantu menyelesaikan pekerjaan yang dilimpahkan oleh orang yang memberinya kuasa (*muwakkil*) guna mencari kebaikan atau keuntungan bagi si *muwakkil* itu sendiri khususnya dan bagi perantara atau wakil tersebut.

Perantara menurut imam syafi'i, mereka bertindak sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yakni wakil itu sendiri dan muwakkil (orang yang memberi kuasa perwakilan tersebut) dengan tujuan yang sama yakni menambah kebaikan terhadap muwakkil, dan wakil akan menerima upah sebagaimana perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut.

Imam Syafi’I mengemukakan pendapatnya dalam kitabnya *al-Fiqh al-Syafi’i al-Muyassar* - karya al-'Allamah Wahbah az-Zuhaili (juz 1) bahwa seorang yang diwakilkan untuk menjual barang *muwakkil* maka *wakil* tersebut tidak boleh membelinya untuk diri sendiri, sebagaimana disebutkan dalam kitabnya:

...عدم التهمة , فلا يبيع الوكيل با لبيع و الشراء مطلقا ولا يشتري لنفسه ولا لولده الصغير , لتهمة

الحا با ة .والاصل : لا يجوز للوكيل أن يبيع لنفسه , ولا يقر بشيء على موكله .⁶¹

Artinya: “Tidak mengundang kecurigaan. Oleh karena itu, wakil tidak boleh melakukan penjualan dan pembelian secara mutlak, dan tidak boleh melakukan pembelian untuk diri atau anaknya yang relative kecil, karena mudah terjadi buruk sangka.⁶²

*Intinya, seseorang wakil tidak diperkenankan menjual barang terhadap dirinya, dan tidak melakukan pengakuan tentang sesuatu terhadap muwakkil”.*⁶³

Pada dasarnya muwakkil adalah orang yang mewakilkan suatu pekerjaan kepada orang lain. untuk menjadi muwakkil diisyaratkan agar ia termasuk oarng

⁶¹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Syafi’i al-Muyassar* , hlm. 633.

⁶² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi’I* , teremahan Muhammad Afifi Abdul Hafi, hlm. 213-215.

⁶³ *Ibid.*

yang cakap hukum. Karena itu, tidak sah akad wakalah yang dilakukan orang gila atau anak yang belum mumayiz. Perkwakilan mereka tidak sah karena sejak awal mereka tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Adapun jika muwakkil mewakilkan kepadanya untuk membeli sesuatu tapi sosoknya tidak ditentukan, maka wakil boleh membeli barang yang sama untuk dirinya sendiri, kecuali jika dia meniatkannya untuk muwakkil. Wakil untuk membeli sesuatu tidak boleh membelinya dari dirinya sendiri, sebagaimana tidak menjual untuk dirinya sendiri barang penjualannya diwakilkan kepadanya. Dan, ini merupakan kesepakatan para ulama Mazhab Hanafi, Syafi'I dan Hambali dan maliki. Karena hak dan kewajiban yang menjadi konsekuensi akad. Padahal tidak mungkin seseorang dalam waktu menjadi orang yang menyerahkan dan menerima, meminta dan diminta pembayarannya. Hal ini karena terdapat kecurigaan terhadap wakil ketika dia membeli barang yang di tentukan muwakkil untuk dirinya sendiri.⁶⁴

Meskipun akad wakalah ialah akad tolong menolong, akan tetapi mengambil upah dalam akad ini diperbolehkan. Hal ini di dasarkan pada

⁶⁴ Ibn Rusyd, *Bidaayah al-Mujtahid*, jilid 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmi), hlm. 298.

hukum asalnya, bahwa wakalah, wakil bersifat jaiz (boleh) dalam menerima perwakilan. Maka ia diperkenankan untuk menerima upah dari muwakkil sebagai imbalan. Atas dasar inilah menjadikan wakalah sebagai salah satu bentuk transaksi bisnis yang diperkenankan.⁶⁵

C. Pendapat Masyarakat Terhadap Pihak *Al-Wakil* Untuk Membeli Barang Terhadap Dirinya Sendiri Didesa Baroh Lancok Kabupaten Pidie Jaya

Setiap manusia pasti dibebani oleh berbagai hak dan kewajiban. Seseorang memiliki tanggung jawab untuk menunaikan kewajibannya itu secara langsung. Demikian pula dalam hal penerimaan hak-hak, keperluan akan hal seperti ini semakin terasa manfaatnya, terutama dalam lapangan muamalah yang menuntun peran akan setiap pemilik hak atau setiap pemikul tanggung jawab.

Wakil adalah seorang yang dipercaya dari pihak yang berwakil. Oleh karenanya, apabila sesuatu yang di wakilkkan rusak atau hilang, wakil tidak perlu mengganti, kecuali karena kelalaiannya. Wakil tidak boleh menjual atau membeli

⁶⁵ M.Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : Logung Pustaka), hlm. 204.

barang yang diwakilkan kepadanya, untuk dirinya sendiri.

Seperti yang di ungkapkan oleh pak Usman sebagai pemilik kambing beliau sering kali di tipu oleh orang yang beliau wakilkkan, dalam penjualan kambingnya sering kali tidak sesuai dengan harga yang telah disepakati sebelumnya. Bapak Usman mempunyai binatang ternak (kambing) sebanyak 15 ekor, setiap hari sabtu bapak Usman menjualkan kambingnya sebanyak 3 ekor. Bapak Usman mewakilkan penjualan ternaknya karena disibukkan dengan pekerjaan di sawah. Sebelum ternak di bawa ke pasar ternak yang berada di kota meureudu kabupaten pidie jaya, pak Usman telah menetapkan harga ternaknya senilai Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) perekor. Orang yang di suruh untuk mewakilkan dirinya bernama pak Hamid, setelah disepakati harga, pak hamid membawa ternak tersebut ke pasar meureudu kabupaten pidie jaya.

Jika pak Hamid mampu menjualkan semua ternaknya maka Pak Hamid mendapatkan bonus dari pak Usman, dan jumlah bonus yang ingin di berikan tidak di tentukan di awal perjanjian.

Ketika tiba di lokasi penjualan ternak bapak Hamid menghubungi Bapak Usman untuk memberitahukan bahwa harga ternaknya ditawar oleh pembeli dibawah harga yang telah disepakati dengan alasan ternaknya kecil dan kurus.

Harga yang ditawarkan Rp. 1.300.000,- (*satu juta tiga ratus ribu rupiah*) Jika Bapak Usman tidak setuju maka ternak akan di bawa pulang kembali, maka dengan pertimbangan tersebut bapak Usman menyetujuinya. Padahal pak Usman telah mengetahui harga kambing pasaran yang sering beliau jual, tetapi karena tidak mau ada permasalahan diantara mereka berdua pak Usman terpaksa harus mempercayainya.⁶⁶

Kemudian peneliti juga mewancai orang yang di wakikan oleh Bapak Usman, yaitu Bapak Hamid, berdasarkan pengakuan Pak Hamid ternak tersebut di beli untuk dirinya sendiri, beberapa hari kemudian dijual dengan dengan harga Rp. 1.600.000,- (*satu juta enam ratus ribu rupiah*) perekor. Selain mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*), Pak Hamid juga mendapatkan upah atau fee dari pak Usman. Pak Hamid melakukan itu semua karena ingin cepat agar kambing tersebut terjual, dan jika dagangannya terjual semua maka pak Hamid mendapatkan bonus penuh dari pak Usman, oleh karena itu, ia membeli untuk dirinya sendiri.⁶⁷

⁶⁶ Usman, Pemilik Ternak, wawancara pribadi, Aceh, 19 September 2018

⁶⁷ Hamid, pihak kedua, wawancara Pribadi, Aceh, 20 September

Kemudian penulis juga bertanya kepada Bapak Hamid apakah bapak mengetahui pendapat Imam syafi'I yang melarang seorang wakil membeli barang milik muwakkil? Beliau menjawab “ saya tidak mengetahui pendapat tersebut, yang saya tahu semua jual beli halal hukumnya sama, sama halnya seperti saya membeli ternak Bapak Usman.

Berdasarkan perjanjian jika kambing pak Usman di jual dengan harga yang lebih tinggi dari kesepakatan mereka maka tidak jadi masalah bagi pak Usman, asalkan kambingnya terjual, dan uang yang lebih tersebut bisa di ambil untuk pak Hamid, karna hal tersebut sudah dapat dimaklumi.

Berdasarkan kasus tersebut Penulis mewancarai salah satu perangkat desa yaitu pak Supriadi, beliau selaku kepala Desa Baroh Lancok Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, kesimpulan atas wawancara yang di sampaikan Kepala desa bahwa tindakan tersebut merupakan perilaku yang merugikan sebelah pihak, karena mengandung unsur penipuan dan ketidakjujuran pihak yang diwakilkan. Sedangkan tujuan wakalah itu sendiri adalah saling tolong menolong.⁶⁸

⁶⁸ Supriadi, Kepala Desa, Wawancara Pribadi, Aceh, 20 September 2018

Penulis juga mewancarai masyarakat setempat mengenai kejadian tersebut, pak Nasrul mengatakan bahwa beliau tidak mengerti dan kurang tahu persoalan tersebut, beliau juga mengaku bahwa pemahaman tentang hukum Islam memang sangat kurang. Tetapi berdasarkan penjelasan penulis saya bisa menilai bahwa tindakan tersebut merupakan perilaku yang merugikan sebelah pihak, karena memanfaatkan kesempatan yang telah di beri kepercayaan kepadanya. Dan menurutnya perjanjian wakalah dilakukan pada orang yang tidak tepat.⁶⁹

D. Analisis Penulis

Dalam agama islam dikenal adanya lembaga wakalah yang berfungsi memberikan kemudahan kepada pihak pihak yang akan melakukan suatu tugas dimana ia tidak bisa secara langsung menjalankan tugas itu, yakni dengan jalan mewakilkan atau bertindak atas nama yang mewakilkan atau pemberi kuasa.

Pada hakikatnya wakalah merupakan pemberian dan pemeliharaan amanat. Oleh karena itu, baik muwakkil (orang yang mewakilkan) dan wakil (orang yang mewakili) yang telah bekerja sama atau kontrak, wajib bagi

⁶⁹ Nasrul, Masyarakat Setempat, Wawancara Pribadi, aceh, 21 September 2018

keduanya untuk menjalankan hak dan kewajibannya, saling percaya, dan menghilangkan sifat curiga dan berburuk sangka. Dan sisi lainnya wakalah terdapat pembagian tugas, karena tidak semua orang memiliki kesempatan untuk menjalankan pekerjaannya dengan dirinya sendiri.

Dengan mewakilkan kepada orang lain, maka muncullah sikap saling tolong-menolong dan memberikan pekerjaan bagi orang yang sedang menganggur. Dengan demikian, si muakkil akan terbantu dalam pekerjaannya dan si wakil tidak kehilangan pekerjaannya.

Para Imam Mazhab berbeda pendapat tentang wakil yang membeli barang untuk dirinya sendiri, yang mana dia diperintahkan untuk menjual barang tersebut oleh pemberi perwakilan. Imam Hanafi dan Syafi'i berpendapat bahwa penjualan itu sah. Imam Maliki berpendapat bahwa tidak sah wakil membeli dari dirinya untuk dirinya sendiri dengan menambahkan harga. Dalam hal ini Imam Hanafi juga menyatakan tidak boleh bagaimanapun keadaannya.

Pada praktek perjanjian pemberian kuasa antara *Muwakkil* dan *Al-Wakil* memang tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun Kitab Undang-undang Hukum dagang, walaupun undang-undang tidak mengaturnya secara tegas, namun tidak boleh bertentangan dengan ketentuan undang-undang, keterbiban umum dan kesusilaan.

Praktek perjanjian pemberian kuasa memperoleh dasar yuridis yang diterima eksistensinya melalui asas kebebasan berkontrak yang dijamin oleh hukum perjanjian dalam KUHPerdara. Berkaitan dengan hukum perjanjian syariah disebut dengan asas *Hurriyah at-Ta'aqud*, masing-masing pihak yang akan mencapai tujuan akad mempunyai kebebasan untuk mengadakan penyusunan kontrak (freedom of making contract).

Dalam hukum kontrak, suatu perjanjian yang telah disepakati akan menjadi hukum yang bersifat mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Dengan demikian tuntutan untuk melaksanakan perjanjian harus menjadi prioritas yang di utamakan antara para pihak. Selain itu, memperhatikan asas-asas dalam perjanjian juga haruslah menjadi sorotan dalam menjalankan setiap transaksi yang akan di lakukan. Karena apabila salah satu asas tidak di laksanakan maka akan timbul perselisihan di antara kedua belah pihak.

Keutamaan perjanjian pemberian kuasa apabila di kaji dalam hukum perjanjian syariah adalah penerapannya harus selalu mendasar pada prinsip-prinsip syariah. Meskipun tidak di atur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku perjanjian pemberian kuasa dapat di buat oleh para pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak.

Hubungan hukum yang terjadi antara muwakkil dan wakil atas dasar perjanjian yang berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Para pihak bebas membuat perjanjian apa saja asal tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Perjanjian yang mereka lakukan merupakan perjanjian secara lisan, artinya pihak pemberi kuasa memberikan kuasa secara lisan kepada penerima kuasa tentang hal yang di kuasanya. Secara sederhana dapat dinyatakan bahwa hubungan antara Muwakkil dan wakil di bangun atas dasar perjanjian, maka hubungan keduanya akan berakhir setelah semua prestasi yang di janjikan sudah di laksanakan.

Penulis menyimpulkan bahwa apabila wakil membeli untuk dirinya sendiri barang yang diamanahkan oleh muwakkil untuk dijual, maka tidak dibenarkan membeli barang tersebut untuk dirinya sendiri. Sesuai dengan pendapat Imam syafi'i bahwa ketika seseorang yang di utuskan menjadi wakilnya dalam menjualkan barang miliknya maka wakil tidak boleh membeli untuk dirinya sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulis menarik kesimpulan yang dituangkan dalam beberapa poin sebagai berikut:

1. Perjanjian penerima kuasa (al-wakil) memiliki suatu kewajiban menanggung kerugian atas kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya. Selain itu juga penerima kuasa mempunyai hak substitusi dan hak retensi. Jika penerima kuasa diamanahkan untuk menjual barang milik pemberi kuasa, maka penerima kuasa tidak boleh membeli barang tersebut, karena tidak boleh menjadi pembeli pada penjualan di bawah tangan.
2. Imam syafi'I berpendapat bahwa seseorang yang telah di jadikan wakil untuk menjualkan barang milik muwakkil maka wakil tidak boleh membeli barang tersebut untuk dirinya sendiri.
3. Praktek yang dilakukan di Desa baroh Lancok Kabupaten Pidie Jaya dengan cara wakil membeli barang terhadap dirinya sendiri tidak sah akadnya ataupun transaksinya tidak sah menurut pendapat Imam syafi'I, Alasan Imam Syafi'I melarang wakil membeli barang untuk dirinya

sendiri karena ditakutkan mengundang kecurigaan dan juga seseorang tidak dapat berlaku sebagai pembeli dan penjual sekaligus.

B. Saran

Setelah dilakukannya analisis terhadap data penelitian, maka penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam hal keabsahan perjanjian penerima kuasa secara tegas tidak dijumpai dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia maka bisa kita ketahui di dalam beberapa asas hukum perjanjian baik yang terdapat pada hukum perdata maupun asas dalam hukum perjanjian syariah yang mengacu pada kepada asas kebebasan berkontrak. Dan yang paling penting adalah mengedepankan kejujuran dan iktikad yang baik dalam melaksanakan perjanjian pemberian kuasa tersebut.
2. Kepada masyarakat Desa Baroh Lancok Kabupaten Pidie Jaya khususnya pihak yang menerima kuasa hendaklah menepati perjanjian yang telah disepakati, agar tidak rugi sebelah pihak saja. Dan tidak lagi melakukan penipuan yang selama ini menjadi kebiasaan penerima kuasa, sebab hal tersebut dilarang oleh syariat.

3. Hendaknya dilakukan penerangan (penyuluhan) tentang hukum bermuamalah di kalangan umat khususnya pada hukum berwakalah yang benar menurut Islam agar tidak ada lagi pihak yang dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali Zainuddin. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- Anwar Moh. *Fiqh Islam: muamalah, munakahat, foro'id dan jinayah*. Bandung: PT. Al-Ma'rif, 1979.
- Ashofa Burhan. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gramedia. 2001.
- Ash Shiddiqi, Muhammad Teungku Hasby. *Hukum-Hukum Fiqh Islam*. Semarang : PT,Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Az-Zuhaili Wahbah. *Fiqh Imam Syafi'I*. Jakarta: Alhamira. 2010.
- Az-Zuhaili Wahbah. juz 1. *al-Fiqh al-Syafi'i al-Muyassar*. karya al-'Allamah. 1429.
- Bakar Muhammad, Abu. *Fiqh Islam*. Surabaya : Karya Abbditama, 1995.
- Baqi' Muhammad fu'ad Abd. *Al-Mu'jam Al- Mufahras Li Alfazh Al-Quranil Karim*, (ttp: Darul Fikr, 1401 H/1981 M.
- Darus Badruzaman, Mariam. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung :PT. Citra Aditya Bakti.
- Darus Badrul zaman, Mariam. *Aneka Hukum BisnisI*. Bandung: Alumni, 2001.
- Dib Bugha, Musthafa. *Fikih Islam Lengkap*. Solo: Media Zikir. 2009.
- Dewi Gemala dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta:Kencana, 2005.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta : Jamunu, 1967.
- Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta : Sinar Grafika, 2014.
- Faifi Yahya, Sulaiman Ahmad Syaikh . *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al – Kautsar. 2014.
- Karim Helmi. *fiqh Muamalah* . Jakarta : PT Raja Gravindo Persada. Cet III, 2002.

- Mahmud Marzuki Petter, *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana, 2008.
- Mintorowati Endang . *Hukum Perjanjian*. Surakarta :UIN Press, 1999.
- Morissan. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Kencana. 2002.
- Nasir Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia. 1998
- Nawawi Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Nasrullah Rulli. *Komunikasi Antar Budaya di Era Budaya Siber*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Nurboko Cholid. Dkk. *Metode Penelitian*. Jakarta : Bumi Pustaka. 1997.
- Rais Isnawati dan Hasanuddin. *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2011.
- Rahman Ghazaly, Abdul. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana. 2012
- Rijan Yunirman. *Cara Mudah Membuat Perjanjian*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009.
- Rasyid Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Amani. 2007.
- Sabiq Sayyid. *Fiqh al-Sunnah, juz V. Beirut: Daar al-Fikr, 1983*.
- Salim. *Perancangan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Soekanto Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 2008.
- Sutopo HB. *Metode Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Praktek dalam penelitian*. Surakarta: UNS Press. 2002.
- Syafi'I Antonio, Muhammad. *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*. akarta : Gema Insani, 2008.
- Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP-UPI. *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan*. Bandung: PT. Imtima, 2007.

Wahyuddin dkk, *Pendidikan Agama Islam*. Surabaya: Grasindo, 2009.

wardi Muslich, Ahmad. *fiqih Muamalah*. Jakarta: Amzah. 2013.

B. Website

<https://annisawally0208.blogspot.com/>

<http://apakabarakta.blogspot.com/?m=1>

<http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/6357>

<http://hatoliassamabsi.blogspot.com/2014/03/wakalah.html?m=1>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Munira Ulfa Syafwar

Tempat, Tanggal Lahir : Aceh, 19 Maret 1996.

Alamat : Jl. Medan-Banda Aceh, Leung Putu, kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Alamat Medan : Jl. HM Yamin, Medan Perjuangan Gg. jamik No. 7

Jenis Kelamin : Perempuan

Bangsa : Indonesia

Agama : Islam

B. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

No	Pendidikan	Tahun
1	Muamalah (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)	2014-2018
2	MAS Jeumala Amal Bandar Bua	2011-2014
3	MTS Jeumala Amal Bandar Baru	2008-2011
4	MIN Bandar Baru	2002-2008

